



PUTUSAN

Nomor : 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1. ROBERT BARLIAN SOW**, tempat dan tanggal lahir : Bogor, 04 Mei 1956, beralamat di Jl. Kembang Agung Utama F.II/8, RT. 002/RW. 005 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I;**
- 2. YULY YULIANI**, tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 20 Juli 1959, beralamat di Jl. Kembang Agung Utama F.II/8, RT. 002/RW. 005 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II;**
- 3. ARMAND DARMADJI**, tempat tanggal lahir : Jakarta, 27 Januari 1979, beralamat di Jalan Tosiga IX BLK E No. 9, RT. 007/RW. 004 Kel. kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III;**
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fery Mahendra, S.H., M.H., C.L.A., M. Hirsandy Surgana, S.H., M.H., Dony Prananda, S.H., M.H., Agung Tri Utama, S.H., Amalia Karunia, S.H., M.H., dan MHD Iqram Zain, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ABMS Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1005/ABMS-DP/SK-G/2022 tanggal 10 Oktober 2022, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

- 1. GOH TJAI ING**, dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Gunawan Iskandar, beralamat di Jl. Trimaran Permai 2 No. 19, RT. 007 RW. 007 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**
- 2. RONY ISKANDAR**, dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Gunawan Iskandar beralamat di Jl. Trimaran Permai 2 No. 19, RT. 007 RW. 007 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RICKY ISKANDAR**, dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Gunawan Iskandar beralamat di Jl. Trimaran Permai 2 No. 19, RT. 007 RW. 007 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **RENDY ISKANDAR**, dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Gunawan Iskandar beralamat di Jl. Trimaran Permai 2 No. 19, RT. 007 RW. 007 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;
5. **FIONA GUNAWAN**, beralamat di Jl. Kartini VIIB No. 3, RT. 013 RW. 004 Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;
6. **MOAGRAHA GUNAWAN**, beralamat di Green Garden Blk N5/6, RT. 002 RW. 010 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;
7. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
8. **BADAN NASIONAL PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda, Jalan Haji Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;
9. **BINTARJO ANSARI**, beralamat di Jalan Pengeran Jayakarta 143E, RT. 008 RW. 010 Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 1 Desember 2022 No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 1 Desember 2022 No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tentang penetapan hari sidang;

Hal. 2 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register perkara No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br., tanggal 1 Desember 2022, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN/HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK.

1. Bahwa antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dengan almarhum Gunawan Iskandar (karena sudah meninggal dunia, sehingga dalam Gugatan ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV), Fiona Gunawan *in casu* TERGUGAT V, dan Moagraha Gunawan *in casu* TERGUGAT VI, telah sejak lama menjalankan serta mengelola usaha bersama dengan nama PT. PEMUDA BAJARAYA yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat – Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bahwa kedudukan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan PARA TERGUGAT (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”) pada PT. PEMUDA BAJARAYA berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tahun 1991 yang telah dilakukan perubahan beberapa kali dan terhadap anggaran dasar beserta seluruh perubahannya tersebut telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 6 tahun 2008, yang kemudian setelahnya juga telah dilakukan perubahan beberapa kali, adalah sebagai pemegang saham dan/atau pengurus Perseroan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa PENGGUGAT I adalah sebagai Direktur Utama PT. Pemuda Bajaraya;
 - Bahwa PENGGUGAT II adalah pemegang saham sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) lembar saham dan juga sebagai Komisaris Utama dari PT. Pemuda Bajaraya;
 - Bahwa almarhum (alm) GUNAWAN ISKANDAR adalah pemegang saham PT. Pemuda Bajaraya sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham, yang dalam gugatan a quo digantikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku ahli waris dari almarhum (alm) GUNAWAN ISKANDAR;

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT V adalah pemegang saham PT. Pemuda Bajaraya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham;
 - Bahwa TERGUGAT VI adalah pemegang saham PT. Pemuda Bajaraya saham 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham;
3. Bahwa kemudian didalam pengelolaan perusahaan telah terjadi kesalah pahaman antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dengan almarhum Gunawan Iskandar, Fiona Gunawan dan Moagraha Gunawan, dimana oleh karena kesalah pahaman tersebut, para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing saling membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri);
4. Bahwa kemudian sehubungan dengan laporan polisi tersebut, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan PARA TERGUGAT telah sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan menandatangani Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Damai**”), dan juga telah sepakat dan menandatangani Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara (untuk selanjutnya disebut “**Addendum Perjanjian Damai**”), serta juga telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat (untuk selanjutnya disebut “**Keputusan Sirkuler**”);
5. Bahwa dalam perjanjian damai beserta addendum yang merupakan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Damai tersebut, para pihaknya adalah ROBERT BARLIAN dan YULY YULYANI selaku PIHAK KEDUA (*in casu* PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II), dengan almarhum GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN ialah selaku PIHAK PERTAMA (*in casu* PARA TERGUGAT). Sedangkan di dalam keputusan sirkuler, Penggugat I dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI adalah pihak-pihak yang menerima penjualan/ pengalihan saham dari PARA TERGUGAT sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo. ayat 4 addendum perjanjian damai,;
6. Bahwa selain sebagai Pengurus dan/atau pemegang saham PT. Pemuda Bajaraya, hubungan antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan PARA TERGUGAT sebenarnya memiliki hubungan kekeluargaan dimana antara PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II adalah suami istri, sedangkan hubungan dengan almarhum Gunawan Iskandar, Fiona Gunawan *in casu*

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



TERGUGAT V, dan Moagraha Gunawan *in casu* TERGUGAT VI, kesemuanya adalah merupakan kakak kandung dari PENGGUGAT II;

7. Bahwa PENGGUGAT III dan TURUT TERGUGAT III adalah merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh PARA PIHAK dalam perjanjian damai untuk melakukan pengurusan terhadap pelaksanaan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 beserta addendurnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 addendum perjanjian sebagai berikut :

Pasal 6

Penunjukan pihak ketiga untuk mengurus pelaksanaan perdamaian;

Para pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk pihak lain yang dipercaya oleh

masing-masing pihak untuk mengurus dan bertanggungjawab untuk melaksanakan perjanjian damai dan addendum perjanjian ini, yaitu :

- **PIHAK PERTAMA menunjuk saudara BINTARJO ANSARI.....dst.**
- **PIHAK KEDUA menunjuk saudara ARMAND DARMADJIdst**

8. Bahwa Turut Tergugat I diikutsertakan dikarenakan kedudukannya selaku lembaga negara yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar maupun data-data Perseroan Terbatas;
9. Bahwa Turut Tergugat II diikutsertakan dikarenakan kedudukannya selaku lembaga negara yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukan urusan pertanahan, dimana dalam perkara a quo ada aset-aset tanah yang berada dalam wilayah kewenangan Turut Tergugat II yang telah disepakati oleh para pihak harus dialihkan hak kepemilikannya;

B. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT.

10. Bahwa berdasarkan Perjanjian damai beserta addendum perjanjian damai, para pihak telah sepakat apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian, maka para pihak memilih domisili hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana disebutkan dalam **ketentuan Pasal 13 Addendum Perjanjian Damai** yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

“PARA PIHAK menyetujui bahwa jika terjadisengketa yang berhubungan dengan Perjanjian Damai dan Addendum ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan pelaksanaan hak atau kewajiban dari PARA PIHAK berdasarkan isi Perjanjian Damai dan Addendum

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



ini, **PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.**

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

11. Bahwa karena para pihak telah sepakat memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, terkait kewenangan mengadili menjelaskan sebagai berikut :

"Pasal 118 ayat (4) HIR :

Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan demikian telah cukup beralasan hukum jika Gugatan diajukan, diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta barat;

C. URAIAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN DAN FAKTA-FAKTA HUKUM, SERTA DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN AQUO.

13. Bahwa Para Pihak telah sejak lama menjalankan serta mengelola usaha bersama dengan nama PT. PEMUDA BAJARAYA yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat – Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mana kemudian didalam pengelolaan perusahaan telah terjadi kesalah pahaman antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dengan almarhum Gunawan Iskandar (*in casu* digantikan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV), Fiona Gunawan (*in casu* Tergugat V) dan Moagraha Gunawan (*in casu* Tergugat VI), dimana oleh karena kesalah pahaman tersebut, para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing saling membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri);

14. Bahwa sehubungan dengan Laporan Polisi tersebut, para pihak telah sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan menandatangani Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 ("**Perjanjian Damai**"), dan juga telah sepakat dan menandatangani Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara ("**Addendum Perjanjian Damai**"), serta juga telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat ("**Keputusan Sirkuler**"), dimana hal ini telah sesuai dengan maksud

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



dan tujuan perikatan sebagaimana ketentuan Pasal **1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (“**KUHPerdata**”) yang menyatakan sebagai berikut :

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”

15. Bahwa dalam **Perjanjian Damai, Addendum Perjanjian Damai dan Keputusan Sirkuler** yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta PARA TERGUGAT ditujukan untuk memberikan sesuatu dan/atau berbuat sesuatu, yang mana perikatan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata**, yaitu sebagai berikut :

- I. adanya suatu kesepakatan;
- II. kecakapan para pihak yang membuat suatu perjanjian;
- III. adanya hal tertentu yang diperjanjikan, serta;
- IV. tidak adanya hal-hal yang terlarang dalam perjanjian.

16. Bahwa oleh karena **Perjanjian Damai jo. Addendum Perjanjian Damai jo. Keputusan Sirkuler** telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka **Perjanjian Damai dan Addendum Perjanjian Damai**, serta **Keputusan Sirkuler** tersebut mengikat PARA PIHAK sebagaimana layaknya undang-undang sesuai dengan asas **“Pacta Sunt Servanda”** yang diatur dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata** yang berbunyi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

17. Bahwa dengan telah sepakatnya antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dengan PARA TERGUGAT untuk memberikan sesuatu dan/atau melakukan sesuatu sebagaimana telah ditandatanganinya Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya, beserta Addendumnya yang merupakan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021, dimana dalam **Perjanjian Damai** Tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku pihak kedua, dan PARA TERGUGAT selaku pihak pertama, yang mana pada Pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 **Addendum Perjanjian Damai** nya menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1

*Dengan pencabutan perkara-perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 tersebut, **PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dijalankan dengan***

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



nama Perseroan Terbatas PT. PEMUDA BAJARAYA, berkedudukan di Jakarta Barat tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. **Seluruh saham sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) milik dan yang terdaftar atas nama GUNAWAN ISKANDAR dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;**
2. **Seluruh saham sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) milik dan yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;**
3. **Seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) milik dan yang terdaftar atas nama MOAGRAHA GUNAWAN dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut.**

Pasal 2 ayat 3

*Dengan pencabutan perkara-perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 serta pengakhiran kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan pengalihan seluruh saham milik GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN dalam Perseroan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas (Pasal ini), **PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA dan sebaliknya PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran dari PIHAK KEDUA uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang akan dibayar pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau akta lain yang dibuat di hadapan Notaris yang ditunjuk untuk itu, karena itu PIHAK KEDUA harus sudah menyiapkan uang dalam rekeningnya untuk kemudian ditransfer rekening yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan maupun Surat Addendum ini dan surat lain yang berkenaan dengan hal tersebut (baik berupa RUPS maupun Surat Kuasa Menjual ataupun Pengikatan Jual beli guna pengembalian Asset milik PIHAK KEDUA);"***

Pasal 2 ayat 4

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Atas penerimaan seluruh uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) tersebut, GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN akan membaginya secara proporsional sesuai dengan jumlah saham masing-masing dalam Perseroan yang dijual kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut."

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

18. Bahwa selain ketentuan dalam **Perjanjian Damai jo. Addendum Perjanjian Damai** tersebut di atas, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan PARA TERGUGAT juga telah menyepakati Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat (**Keputusan Sirkuler**), yang pada pokoknya isi dari keputusan tersebut adalah PARA TERGUGAT setuju untuk melakukan jual beli/mengalihkan saham kepada PENGGUGAT I selaku Direktur Utama Perseroan, INDRIANI selaku Direktur Perseroan, JOHN BARLIAN selaku Komisaris Perseroan, dimana keputusan sirkuler tersebut menyatakan sebagai berikut :

I. Pemberian Persetujuan atas penjualan seluruh saham milik :

- Tuan GUNAWAN ISKANDAR tersebut sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham dalam Perseroan kepada Tuan ROBERT BARLIAN SOW tersebut;
- Nyonya FIONA GUNAWAN tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dalam Perseroan kepada Nyonya INDRIANI tersebut;
- Tuan MOAGRAHA GUNAWAN tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan kepada Tuan JOHN BARLIAN tersebut.

II. Memberikan Persetujuan atas penjualan atas penjualan seluruh saham milik :

- Tuan GUNAWAN ISKANDAR tersebut sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham dalam Perseroan kepada Tuan ROBERT BARLIAN SOW tersebut;
- Nyonya FIONA GUNAWAN tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dalam Perseroan kepada Nyonya INDRIANI tersebut;
- Tuan MOAGRAHA GUNAWAN tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan kepada Tuan JOHN BARLIAN tersebut.

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan pada poin 17 dan poin 18 tersebut di atas, jelas menunjukkan jika Penggugat I dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 2 ayat 4 **Addendum Perjanjian Damai** tersebut di atas, yangmana dalam hal ini telah ditunjuk dan disepakati yaitu INDRIANI dan JOHN BARLIAN adalah pihak yang seharusnya menerima penjualan/pengalihan saham dari PARA TERGUGAT, namun sampai saat gugatan ini diajukan, Pengalihan tersebut belum dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT;
20. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Damai Jo Addendum Perjanjian Damai** dan juga berdasarkan **Keputusan Sirkuler.**, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan itikad baik telah meminta Nomor rekening dari masing-masing pemegang saham (INCASU PARA TERGUGAT) agar bisa melakukan pembayaran uang terkait pembelian dan/atau pengalihan saham tersebut sebagaimana dapat dibuktikan melalui surat sebagai berikut :
- 1) Surat Nomor : 901/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 Perihal : Permintaan Nomer Rekening;
 - 2) Surat Nomor : 911/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 Perihal : Konfirmasi Pelaksanaan Perjanjian;
 - 3) Surat Nomor : 923/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 Perihal : Surat Teguran (Somasi);
21. Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT III (sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjalankan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Addendum Perjanjian Damai**), sama sekali tidak mengindahkan/menanggapi surat-surat dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana tersebut di atas, dan **tidak juga menyerahkan nomor rekeningnya sehingga oleh sebab itu tindakan PARA TERGUGAT ini dapat tergolong kedalam Wanprestasi** sebagaimana diterangkan kan oleh para ahli sebagai berikut :
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia terbitan tahun 2014 pada halaman 241 menyebutkan arti dari Wanprestasi adalah:*
- Tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.** Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu :
- Karena kesalahan debitor, baik keadaan memaksa maupun kelalaian.
 - Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitor

Hal. 10 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu :

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- **Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;**
- **Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak tepat waktunya atau terlambat.”**

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta : 2005 cetakan ke-21 halaman 45 menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat didikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila masuk dalam empat macam, yaitu :

- 1) **Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;**
- 2) **Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;**
- 3) *Debitur melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi terlambat;*
- 4) *Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Segi-segi Hukum Perjanjian*, halaman 60. Menyatakan sebagai berikut :

wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Oleh karena itu ada baiknya kita mengenal bentuk wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu
3. **Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan**
4. *Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan*

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

22. Bahwa bersesuaian dengan pendapat ahli tersebut, **tindakan PARA TERGUGAT yang tidak melaksanakan seluruh ketentuan perjanjian dengan sepenuhnya walaupun telah diperingatkan oleh PARA PENGGUGAT telah termasuk kedalam golongan Wanprestasi, yang mana hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :**

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan."

PERJANJIAN DAMAI, ADDENDUM PERJANJIAN DAMAI, DAN KEPUTUSAN SIRKULER BERLAKU DAN MENGIKAT BAGI PENGGUGAT I, PENGGUGAT II DAN PARA TERGUGAT.

23. Bahwa karena **Perjanjian Damai jo. Addendum Perjanjian Damai** serta **Keputusan Sirkuler** dibuat dengan tujuan untuk memberikan sesuatu dan/atau melakukan sesuatu, sehingga didalamnya terdapat banyak kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yangmana kewajiban tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa terkecuali;

24. Bahwa adapun sebahagian klausul perdamaian dalam **Perjanjian Damai** tertanggal 24 Juni 2021 yang harus dilaksanakan, yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan sesuatu ialah sebagai berikut :

1) *Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengakhiri perkara dan mencabut Laporan Polisi :*

- *Perkara Pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/0235/V/2020/Bareskrim, tanggal 06 Mei 2020.*
- *Perkara Pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/0634/XI/2020/Bareskrim, tanggal 09 November 2020.*

2) *Pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau melalui Kuasa Hukum Masing-masing secara bersamaan, MAKSIMAL 1 HARI sejak surat perjanjian damai tersebut ditandatangani.*

3) *Unfuk Fiona Gonawan agar diurus surat-suratnya dan mohon agar dilepaskan oleh DITPIDSIBER Mabes polri.*

4) *Bahwa Para Pihak sepakat berdamai dan tidak akan mengajukan tuntutan baik pidana maupun perdata.*

5) *Segala sesuatu yang belum tertuang dalam Perjanjian Damai ini akan dituangkan dalam addendum lainnya baik adanya penambahan ataupun perubahan tentang isi dalam surat ini, maka akan diatur/ditetapkan kemudian hari oleh para pihak secara musyawarah kekeluargaan dan akan dituangkan didalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Surat ini, serta segala sesuatu yang tersebut dalam Surat ini disetujui oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi penerus serta pengganti hak atau para ahli warisnya;"*

25. Bahwa terhadap Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya tersebut di atas terdapat **Addendum Perjanjian Damai** yang merupakan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Perjanjian Damai tersebut. Adapun di dalam **Addendum Perjanjian Damai** tersebut terdapat penjelasan lebih rinci mengenai syarat-syarat perdamaian dan ketentuan ketentuan lainnya, dimana syarat-syarat perdamaian sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 2, dan Pasal 1 ayat 3 Addendum Perjanjian Perdamaian menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan diantara PARA PIHAK dengan cara damai dan untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju dan **sepakat untuk melakukan dan mengajukan pencabutan atas perkara perkara** sebagai berikut :

- 1) **Perkara pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0235/ V/2020/Bareskrim, tanggal 6 Mei 2020**, atas nama Pelapor **JUS SUNARDI IRAWAN, SI. MH**, dengan Tersangka **ROBERT BARLIAN SOW dan YULY YULYANI**, selanjutnya disebut "Perkara-1";
- 2) **Perkara pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0634/XI/2020/Bareskrim, tanggal 09 Nopember 2020**, atas nama Pelapor **DONY PRANANDA, S.H.**, dengan Tersangka **LISA TANDRA, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN**, selanjutnya disebut "Perkara-2";

Pasal 1 ayat 2

Pencabutan Perkara-1 dan Perkara-2 tersebut dilakukan secara bersamaan baik oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau melalui Kuasa Hukum masing-masing pada Tanggal Penandatanganan Perjanjian Damai atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penandatanganan Perjanjian Damai tersebut **dengan melepaskan Fiona Gunawan dari tahanan BADAN RESERSE KRIMINAL - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dan dengan menandatangani segala surat-surat yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya terhadap diri **FIONA GUNAWAN** yang pada saat ini masih ditahan oleh Penyidik **DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER - BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI** sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : **LP/B/0634/XI/2020/ Bareskrim, tanggal 09 Nopember 2020**, atas nama Pelapor **DONY PRANANDA, SH.**

Pasal 1 ayat 3

Dengan pencabutan Perkara-1 dan Perkara-2 tersebut, dengan ini **PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara** diantara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dan sebaliknya antara **PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA dan/atau orang lain yang dikenal atau**



disuruhnya dengan cara damai dan untuk selanjutnya PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Damai dan Addendum ini, perkara perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 dengan segala akibat hukumnya dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi baik sekarang maupun di kemudian hari.

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

26. Bahwa sehubungan dengan persyaratan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya tertanggal 24 Juni 2021 beserta Addendum Perjanjian Damai yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Damai sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mensyaratkan ataupun memberikan kewajiban kepada PARA PIHAK untuk mencabut laporan-laporan yang telah dibuat oleh PENGGUGAT I maupun oleh PARA TERGUGAT dan mengeluarkan Fiona Gunawan dari Tahanan;
27. Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut di atas, **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PARA TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya untuk mencabut laporan masing-masing dan juga telah mengeluarkan Fiona Gunawan dari tahanan,** hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat sebagai berikut :
- I. **Surat Tertanggal 7 Juli 2021 Perihal Pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0634/XI/2020/ Bareskrim, tanggal 09 Nopember 2020 yang telah ditandatangani oleh ROBERT BARLIAN SOW, yang mana atas surat pencabutan laporan tersebut telah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/123.a/VIII/2021/Dittipidsiber tanggal 4 Agustus 2021 perihal penghentian penyidikan perkara sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/0634/XI/2020/ Bareskrim, tanggal 09 Nopember 2020 dan telah dikeluarkan pula Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/123.b/VIII/2021/Dittipidsiber tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Penghentian Penyidikan, sehingga berdasarkan surat-surat tersebut Fiona Gunawan telah dikeluarkan dari tahanan;**
- II. **Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/950/IX/2021/Dittipidum tanggal 17 September 2021** yang berisi penghentian penyidikan dengan tersangka ROBERT BARLIAN SOW dan tersangka YULY YULYANI.
28. Bahwa karena **PARA PIHAK telah melaksanakan sebahagian kewajibannya** sebagaimana tersebut di atas, dengan mencabut laporan dan mengeluarkan Fiona Gunawan sebagaimana dimaksud., maka kemudian para pihak juga harus/wajib untuk melaksanakan sebahagian kewajiban lainnya yang diatur didalam **Addendum Perjanjian Damai** yang ditandatangani dan disetujui oleh

Hal. 14 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, yangmana dalam **Addendum Perjanjian Damai** juga terdapat klausul terkait **pengakhiran kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dijalankan dengan nama perseroan PT. PEMUDA BAJARAYA**, dengan ketentuan **PARA TERGUGAT akan menjual seluruh sahamnya kepada PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dan/atau** kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1

*Dengan pencabutan perkara-perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 tersebut, **PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dijalankan dengan nama Perseroan Terbatas PT.PEMUDA BAJARAYA**,berkedudukah diJakarta Barat tersebut dengan cara sebagai berikut :*

1. **Seluruh saham sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) milik dan yang terdaftar atas nama GUNAWAN ISKANDAR dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;**
2. **Seluruh saham sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) milik dan yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;**
3. **Seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) milik dan yang terdaftar atas nama MOAGRAHA GUNAWAN dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut.**

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

29. Bahwa sehubungan dengan klausul kesepakatan jual beli saham PT. Pemuda Bajaraya tersebut, organ perseroan melalui **Keputusan Sirkuler** telah menyetujui untuk dilakukan penjualan saham, sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana organ perseroan memberikan persetujuan sebagai berikut :

Pemberian Persetujuan atas penjualan seluruh saham milik :

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan GUNAWAN ISKANDAR tersebut sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham dalam Perseroan kepada Tuan ROBERT BARLIAN SOW tersebut;
- Nyonya FIONA GUNAWAN tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dalam Perseroan kepada Nyonya INDRIANI tersebut;
- Tuan MOAGRAHA GUNAWAN tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan kepada Tuan JOHN BARLIAN tersebut.

Memberikan Persetujuan atas penjualan atas penjualan seluruh saham milik:

- **Tuan GUNAWAN ISKANDAR** tersebut sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham dalam Perseroan **kepada Tuan ROBERT BARLIAN SOW** tersebut;
- **Nyonya FIONA GUNAWAN** tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dalam Perseroan **kepada Nyonya INDRIANI** tersebut;
- **Tuan MOAGRAHA GUNAWAN** tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dalam Perseroan **kepada Tuan JOHN BARLIAN** tersebut.

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

30. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan pada poin tersebut di atas, jelas menunjukkan jika PENGGUGAT I dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo. ayat 4 **Addendum Perjanjian Damai** tersebut, yang dalam hal ini telah ditunjuk dan disepakati yaitu INDRIANI dan JOHN BARLIAN adalah pihak yang seharusnya menerima penjualan/pengalihan saham dari PARA TERGUGAT, namun sampai saat gugatan ini diajukan Pengalihan tersebut belum dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT, hal ini tentu menunjukkan adanya tindakan wanprestasi dari PARA TERGUGAT;
31. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa **Perjanjian Damai, Addendum Perjanjian Damai dan Keputusan Sirkuler** berlaku mengikat baik bagi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II maupun PARA TERGUGAT sebagaimana layaknya Undang-undang, dan demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara harus dilaksanakan tanpa terkecuali;

PARA PIHAK TELAH SEPAKAT AKAN JUMLAH PEMBAYARAN TERKAIT PEMBELIAN/PENGALIHAN SAHAM PT. PEMUDA BAJARAYA, SERTA KEWAJIBAN PARA TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN ASET-ASET MILIK PERSEROAN KEPADA PENGGUGAT I DAN/ATAU PENGGUGAT I.

32. Bahwa saham adalah merupakan benda bergerak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang**

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.



Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UU PT”) yang menyatakan sebagai berikut :

*“**Saham merupakan benda bergerak** dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”*

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat 1 UU PT tersebut di atas, karena saham adalah merupakan benda bergerak, maka terhadap kesepakatan jual beli saham yang dibuat oleh para pihak dapat digolongkan sebagai perjanjian jual beli terhadap benda bergerak sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1457 KUHPerduta** yang menyatakan sebagai berikut :

*“**Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.**”*

34. Bahwa apabila dalam perjanjian jual beli benda bergerak telah menyepakati terkait benda yang akan diserahkan dan nilai yang akan dibayarkan, maka **kesepakatan jual beli seperti ini dianggap telah terjadi**, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 1458 KUHPerduta** yang menyatakan sebagai berikut :

*“**Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.**”*

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

35. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, sehubungan dengan pengakhiran kerjasama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 **Addendum Perjanjian Damai**, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada poin 28 dan poin 29 tersebut di atas, **untuk kepentingan pengakhiran kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan pengalihan seluruh saham milik PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BALIAN SOW atau YULY YULYANI yang dalam hal ini telah ditunjuk dan disepakati yaitu INDRIANI dan JOHN BARLIAN**, maka PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II telah setuju dan sepakat terhadap nilai pembelian/pengalihan saham adalah sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 3 addendum perjanjian damai yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



"Dengan pencabutan perkara-perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 serta pengakhiran kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan pengalihan seluruh saham milik GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN dalam Perseroan kepada ROBERT BARLLAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas (Pasal ini), **PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA dan sebaliknya PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran dari PIHAK KEDUA uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)** yang akan dibayar pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau akta lain yang dibuat di hadapan Notaris yang ditunjuk untuk itu, karena itu PIHAK KEDUA harus sudah menyiapkan uang dalam rekeningnya untuk kemudian **ditransfer ke rekening yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan maupun Surat Addendum ini dan surat lain yang berkenaan dengan hal tersebut (baik berupa RUPS maupun Surat Kuasa Menjual ataupun Pengikatan Jual beli guna pengembalian Asset milik PIHAK KEDUA);"

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

36. Bahwa sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada poin tersebut di atas, hal ini termasuk kedalam perubahan data perseroan sehingga harus diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM (*in casu* TURUT TERGUGAT I) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3 **UU PT jo. Pasal 27 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan**, oleh sebab itu Turut Tergugat I jelas memiliki kewajiban untuk menerima pemberitahuan tersebut dan melaksanakan tugasnya untuk memproses pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Pemuda Bajaraya;
37. Bahwa kemudian terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) tersebut di atas, **PARA TERGUGAT juga telah setuju dan sepakat untuk menyerahkan aset-aset milik perseroan yang terdaftar atas nama PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 addendum perjanjian damai** yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



“Sehubungan dengan penandatanganan perjanjian damai dan addendum ini dan dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham milik Gunawan Iskandar, Fiona Gunawan dan Moagraha Gunawan dalam perseroan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) di atas serta dilakukannya pembayaran uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dari pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 3 di atas, **maka seluruh asset (harta kekayaan) perseroan, baik atas harta tetap maupun bergerak yang masih dikuasai oleh pihak pertama maupun yang tidak dikuasai tetapi masih terdaftar atas nama pihak pertama, yaitu atas nama Gunawan Iskandar atau atas nama Fiona Gunawan, atau atas nama Moagraha Gunawan harus diserahkan kepada pihak kedua** (berikut dibuatkan akta jual beli atau hanya dibuatkan pengikatan jual beli guna pengembalian asset milik pihak kedua).”

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

38. Bahwa aset-aset perseroan yang terdaftar atas nama PARA TERGUGAT sebagaimana poin 37 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 565 M² (lima ratus enam puluh lima meter persegi), yang terdaftar atas nama GUNAWAN ISKANDAR berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310, namun telah dikuasai oleh perseroan dari tanggal 12 Juli 1994 sampai dengan saat ini;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 715 M² (tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311, namun telah dikuasai oleh perseroan dari tanggal 12 Juli 1994 sampai dengan saat ini;

Kesemua aset-aset perseroan dimaksud di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan para pihak, yangmana PARA TERGUGAT telah setuju dan sepakat untuk menyerahkan aset-aset dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 **Addendum Perjanjian** yang mewajibkan aset-aset tersebut dialihkan kembali kepada pihak kedua (*in casu* PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II);

39. Bahwa sehubungan dengan pengalihan aset-aset sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



kemudian juga telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 tahun 2021, menyatakan pendaftaran peralihan hak atas tanah dilakukan di Kantor Pertanahan setempat, dimana dalam perkara a quo, tanah-tanah sebagaimana dimaksud di atas berada dalam wilayah kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang (*in casu* TURUT TERGUGAT II), oleh karena itu Turut Tergugat II jelas Memiliki kewajiban untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut pada poin 28 di atas;

40. Bahwa kemudian atas penerimaan seluruh uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut, PARA TERGUGAT sepakat akan membaginya secara proporsional sesuai dengan jumlah saham masing-masing yang terdapat dalam perseroan yang dijual kepada PENGGUGAT I dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYAN, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 2 ayat 4 Addendum Perjanjian Damai** yang menyatakan sebagai berikut :

"Atas penerimaan seluruh uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) tersebut, GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN akan membaginya secara proporsional sesuai dengan jumlah saham masing-masing dalam Perseroan yang dijual kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/ atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut."

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, apabila dipahami, maka perhitungan pembagian secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dialihkan oleh PARA TERGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

- Adapun formulasi perhitungan nilai harga perlembar saham pada saat pembelian dan/atau pengalihan terjadi adalah sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan harga jual saham PARA TERGUGAT : Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
 - b. Jumlah keseluruhan saham PARA TERGUGAT adalah 1920 Lembar saham;

Sehingga formulasi perhitungan harga perlembar saham adalah Poin a dibagi dengan poin b, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Poin a	:	Rp. 60.000.000.000,-
Poin b	:	1920 ÷

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Nilai Harga perlembar saham : Rp. 31.250.000,-

- Bahwa karena setelah didapati nilai harga perlembar saham adalah Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga adapun formulasi perhitungan **nilai pembagian yang akan diterima oleh masing-masing TERGUGAT, adalah nilai perlembar saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki**, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NAMA PEMEGANG SAHAM	NILAI PERLEMBAR SAHAM	LEMBAR SAHAM YANG DIMILIKI	JUMLAH PEMBAYARAN YANG AKAN DITERIMA
almarhum GUNAWAN ISKANDAR yang dalam hal ini digantikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku ahli warisnya	Rp. 31.250.000	1.400	Rp. 43.750.000.000,-
FIONA GUNAWAN (TERGUGAT V)	Rp. 31.250.000	240	Rp. 7.500.000.000,-
MOAGRAHA GUNAWAN (TERGUGAT VI)	Rp. 31.250.000	280	Rp. 8.750.000.000,-
TOTAL		1920	Rp. 60.000.000.000,-

42. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah terbukti jika para pihak telah sepakat dengan nilai Pengalihan/pembelian saham, dan juga telah sepakat dengan cara pembagiannya, oleh karena itu perjanjian jual beli saham menurut hukum telah terjadi, maka hal ini membuktikan jika PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga telah cukup beralasan agar Gugatan a quo untuk dikabulkan;

PARA TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM MENEJALANKAN KEWAJIBANNYA SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN DAMAI BESERTA ADDENDUMNYA DAN KEPUTUSAN SIRKULER.

43. Bahwa semua perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

44. Bahwa terkait pembayaran yang akan dilakukan kepada PARA TERGUGAT, berdasarkan Pasal 2 ayat 3 **Addendum Perjanjian Damai** yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, **menyebutkan jika PARA TERGUGAT juga harus menentukan ke rekening mana pembayaran tersebut akan**

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



dibayarkan (transfer), adapun Pasal 2 ayat 3 **Addendum Perjanjian Damai** tersebut ialah sebagai berikut :

*"Dengan pencabutan perkara-perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 serta pengakhiran kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan pengalihan seluruh saham milik GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN dalam Perseroan kepada ROBERT BARLLAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas (Pasal ini), PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA dan sebaliknya PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran dari PIHAK KEDUA uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang akan dibayar pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau akta lain yang dibuat di hadapan Notaris yang dilunjuk untuk itu, karena itu PIHAK KEDUA harus sudah menyiapkan uang dalam rekeningnya untuk kemudian **ditransfer ke rekening yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan maupun Surat Addendum ini dan surat lain yang berkenaan dengan hal tersebut (baik berupa RUPS maupun Surat Kuasa Menjual ataupun Pengikatan Jual beli guna pengembalian Asset milik PIHAK KEDUA);"*

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 **Addendum Perjanjian Damai** sebagaimana poin tersebut di atas, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II diharuskan untuk melakukan transfer ke rekening yang ditentukan oleh PARA TERGUGAT, yang mana atas keharusan pembayaran tersebut, **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah menyiapkan uang sejumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar) dimaksud**, namun dari saat **Perjanjian Damai** beserta **Addendum Perjanjian Damai** ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2021 **hingga saat ini PARA TERGUGAT belum juga melaksanakan seluruh perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara PARA PIHAK dengan cara tidak memberitahukan ke rekening mana pembayaran tersebut akan dilakukan, sehingga hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam menjalankan perjanjian, karena hanya melaksanakan sebahagian dari perjanjian saja;**
46. Bahwa karena PARA TERGUGAT tidak juga memberitahukan ke rekening mana pembayaran oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut akan dibayarkan, maka dengan itikad baik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah berulang kali melakukan permintaan kepada PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjalankan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Addendum Perjanjian Damai**) untuk melaksanakan perjanjian dan meminta agar PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT III untuk memberikan nomor rekening, dimana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II juga telah melakukan teguran kepada PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT III, sebagaimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui surat sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 901/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 Perihal : Permintaan Nomer Rekening;
- 2) Surat Nomor : 911/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 Perihal : Konfirmasi Pelaksanaan Perjanjian;
- 3) Surat Nomor : 923/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 Perihal : Surat Teguran (Somasi);

47. Bahwa terkait surat-surat yang telah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kirimkan tersebut di atas, hingga saat ini, terhadap surat tersebut tidak ditanggapi dan tidak juga dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT III, sehingga hal ini membuktikan jika pada dasarnya PARA TERGUGAT beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian dan telah melakukan wanprestasi sebagaimana **ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut :**

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan.”

48. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya sebahagian **Perjanjian Damai** Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya beserta **Addendum Perjanjian Damai** oleh PARA TERGUGAT, dengan cara tidak memberikan Nomor rekening kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II semenjak ditandatanganinya **Perjanjian Damai** tersebut pada tanggal 24 Juni 2021 hingga saat ini, maka **PARA TERGUGAT Telah dianggap lalai, oleh karena itu PARA PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT dipaksa untuk melaksanakan perjanjian damai beserta addendumnya berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut :**

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukan ia menuntut pembatalan perjanjian disertai biaya kerugian dan bunga.”

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

49. Bahwa menurut ahli hukum perdata Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Cetakan ke-22, 2008, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 53, perihal Pasal 1267 KUHPerdara berpendapat sebagai berikut :

*"Menurut Pasal 1267 tersebut, **pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu : pemenuhan perjanjian** atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga (disingkat ganti rugi)";*

Bahwa selanjutnya Prof. Subekti berpendapat sebagai kesimpulan dari Pasal 1267 KUHPerdara dapat ditetapkan, bahwa Kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- 1) **Pemenuhan perjanjian;**
- 2) **Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;**
- 3) *Ganti rugi saja;*
- 4) *Pembatalan perjanjian;*
- 5) *Pembatalan disertai ganti rugi.*

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

50. Bahwa sejalan dengan pendapat Prof. Subekti tersebut di atas, Prof. Mariam Darus Badruzaman, sehubungan dengan Pasal 1267 KUHPerdara, sebagaimana dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, Cetakan ke-I, 2015, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 58, memberi penjelasan tentang maksud Pasal 1267 KUHPerdara yaitu menyatakan sebagai berikut :

*"**Dalam praktik ditemukan bahwa kreditur bebas menentukan tuntutan nya kepada debitur yang wanprestasi.** Kreditur tidak terikat pada tuntutan yang diatur undang-undang. Pilihan itu adalah sebagai berikut :*

- 1) *Ganti rugi.*
- 2) **Pemenuhan perikatan.**
- 3) **Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.**
- 4) *Pemutusan perikatan.*
- 5) *Pemutusan perikatan dengan ganti rugi."*

Note : Penebalan dan garis bawah dilakukan oleh Para PENGGUGAT

51. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, karena **Perjanjian Damai** beserta **Addendum Perjanjian Damai** masih sangat dapat untuk dilaksanakan, maka PARA PENGGUGAT memilih untuk memaksa PARA TERGUGAT untuk memenuhi perjanjian., oleh karena hal-hal tersebut sudah cukup alasan bagi Yang mulia majelis hakim yang memutus perkara a quo untuk dapat menyatakan jika PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan memerintahkan/menghukum PARA TERGUGAT untuk melaksanakan seluruh prestasinya.

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*).

52. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak merupakan upaya hukum yang sia-sia (*ilusionir*) dan untuk melindungi kepentingan PARA PENGGUGAT untuk mengamankan dan mencegah tindakan PARA TERGUGAT mengalihkan kekayaan berupa saham dan tanah yang menjadi objek perkara a quo, maka PARA PENGGUGAT dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara a quo sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara jo. Pasal 227 ayat 1 HIR yang menyatakan sebagai berikut :

1131 KUHPerdara

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadijaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

227 ayat 1 HIR

“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

53. Bahwa adapun objek perkara a quo yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- I. Seluruh saham Tuan GUNAWAN ISKANDAR yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar pada PT. Pemuda Bajaraya
- II. Seluruh saham Nyonya FIONA GUNAWAN (Tergugat V) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar pada PT. Pemuda Bajaraya;
- III. Seluruh saham Tuan MOAGRAHA GUNAWAN (Tergugat VI) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar pada PT. Pemuda Bajaraya;

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 565 M² (lima ratus enam puluh lima meter persegi), yang terdaftar atas nama GUNAWAN ISKANDAR berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310;
- V. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 715 M² (tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311;

54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) a quo.

E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERJA (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*).

55. Bahwa dalam perkara a quo Para pihak telah terbukti sepakat terhadap nilai jual beli/pengalihan saham PT. Pemuda Bajaraya berikut aset-aset perseroan yang terdaftar atas nama PARA TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh Milyar Rupiah), sehingga hal ini menunjukkan jika nilai hak dan kewajiban dalam perkara a quo sudah pasti jumlahnya;

56. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun diajukan Verzet, Banding, Kasasi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2021;

F. PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*).

57. Bahwa untuk memastikan PARA TERGUGAT segera melaksanakan putusan perkara a quo, maka PARA PENGGUGAT Mohon Kepada Yang mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara a quo untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q Yang Mulia

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 *jo.* Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, telah melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan total keseluruhan pembayaran uang sejumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat, kepada PARA TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Almarhum Gunawan Iskandar sebesar Rp. 43.750.000.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta) yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya adalah :
 - TERGUGAT I atas nama GOH TJAI ING;
 - TERGUGAT II atas nama RONY ISKANDAR;
 - TERGUGAT III atas nama RICKY ISKANDAR;
 - TERGUGAT IV atas nama RENDY ISKANDAR;
 - II. TERGUGAT V atas nama FIONA GUNAWAN sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - III. TERGUGAT VI atas nama MOAGRAHA GUNAWAN sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum sah telah beralihnya saham milik almarhum (alm) Gunawan Iskandar yang dalam hal ini digantikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV selaku ahli warisnya, dan saham TERGUGAT V, serta saham TERGUGAT VI di PT. Pemuda Bajaraya, kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saham Tuan GUNAWAN ISKANDAR yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tersebut sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan, beralih kepada Tuan ROBERT BARLIAN SOW (*in casu* PENGGUGAT I);
 - II. Saham Nyonya FIONA GUNAWAN (Tergugat V) tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham dalam Perseroan, beralih kepada Nyonya INDRIANI;
 - III. Saham Tuan MOAGRAHA GUNAWAN (Tergugat VI) tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham dalam Perseroan beralih kepada Tuan JOHN BARLIAN;
7. Menyatakan aset-aset perseroan PT. Pemuda Bajaraya yang terdaftar atas nama TERGUGAT sebagai berikut :
- I. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 565 M² (lima ratus enam puluh lima meter persegi), yang terdaftar atas nama GUNAWAN ISKANDAR berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310;
 - II. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 715 M² (tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311;
- Menurut hukum telah beralih hak kepemilikannya kepada atas nama PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, untuk mematuhi dan melaksanakan prestasi/kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 *jo.* Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat;
9. Menyatakan putusan a quo berlaku sebagai akta pemindahan hak atas saham milik almarhum (alm) Gunawan Iskandar (yang dalam hal ini digantikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV selaku ahli warisnya), dan saham TERGUGAT V, serta saham TERGUGAT VI pada PT. Pemuda Bajaraya, sebagaimana petitum Nomor 6;
10. Menyatakan putusan a quo berlaku sebagai akta peralihan hak atas tanah terhadap Sertipikat Hak Milik 310 yang terdaftar atas nama GUNAWAN

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dan Sertipikat Hak Milik 311 yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN, sebagaimana petitum Nomor 7;

11. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan memproses pengalihan saham sebagaimana petitum Nomor 6 dan petitum Nomor 9 tersebut di atas;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan memproses pengalihan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana petitum Nomor 7 dan petitum Nomor 10 tersebut di atas;
13. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan terhadap :
 - I. Seluruh saham Tuan GUNAWAN ISKANDAR yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar pada PT. Pemuda Bajaraya;
 - II. Seluruh saham Nyonya FIONA GUNAWAN (Tergugat V) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar pada PT. Pemuda Bajaraya;
 - III. Seluruh saham Tuan MOAGRAHA GUNAWAN (Tergugat VI) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar pada PT. Pemuda Bajaraya;
 - IV. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 565 M² (lima ratus enam puluh lima meter persegi), yang terdaftar atas nama GUNAWAN ISKANDAR berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310;
 - V. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 715 M² (tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai menjalankan Putusan ini;
15. Menghukum TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini; atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Para Tergugat I sampai dengan Para Tergugat VI (selanjutnya disebut Para Para Tergugat) telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Febian Wijaseno, S.H., S.Sos., M.H., Gunarto Ismoyo, S.H., M.H., Sumardi, S.H., LL.M., Joko Fabianto, S.H., dan Juliana Panjaitan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Silahuddin, Widjaya & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 13 Februari 2023, untuk Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Monalisa Anugerah, S.H., M.H., dan Afif Asmar, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : AHU.2.KP.04.01-00132 tanggal 13 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : AHU.HH05.01-03 tanggal 2 Maret 2023, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. tertanggal 11 Mei 2023, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Para Penggugat dibacakan, pihak Para Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 07 JUNI 2023, yang berisi uraian sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap sesuatu yang diakui secara tegas danyata kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir (1), dapat Para Tergugat sampaikan bahwa benar antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris almarhum Gunawan Iskandar, Tergugat V, dan Tergugat VI dengan Penggugat I dan Penggugat II telah sejak lama menjalankan serta mengelola usaha bersama dengan nama PT. Pemuda Bajaraya yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat pada butir (2) dimana kedudukan Para Pihak yaitu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai Para Pemegang Saham di PT. Pemuda Bajaraya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tahun 1991 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa almarhum Gunawan Iskandar adalah pemegang saham 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham *in casu* digantikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahli warisnya;
 - b. Bahwa Tergugat V adalah pemegang saham 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham;
 - c. Bahwa Tergugat VI adalah pemegang saham 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham;
 - d. Bahwa Penggugat I adalah sebagai Direktur Utama PT. Pemuda Bajaraya;
 - e. Bahwa Penggugat II adalah Pemegang saham sebanyak 2.080 (dua ribu delapan puluh) lembar saham;
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir (3), Para Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut yang mengatakan bahwa didalam pengelolaan Perusahaan telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat I dan Penggugat II dengan almarhum Gunawan Iskandar, Fiona Gunawan dan Moagraha Gunawan yang berujung pada Laporan Polisi;
Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh Para Tergugat terhadap Robert Barlian Sow sebagai Penggugat I dan Yuly Yuliani sebagai Penggugat II adalah bukan karena sebuah kesalahpahaman, akan tetapi didasarkan bukti yang ditemukan, Para Tergugat menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat I Robert Barlian Sow dan Penggugat II Yuly Yuliani selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pemuda Bajaraya;
Dugaan itu dilatarbelakangi oleh tidak adanya keterbukaan terkait laporan keuangan perusahaan yang dijalankan oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pemuda Bajaraya saat itu;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat butir (4) yang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk mengadakan perdamaian dengan menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler;
Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Para Tergugat terpaksa untuk menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendumnya dan Keputusan Sirkuler dalam perkara *a quo* demi untuk mengeluarkan Tergugat V yang saat itu

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada dalam tahanan akibat Laporan Polisi dari Penggugat I dan Penggugat II;

6. Bahwa benar antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Para Tergugat memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana yang disebut dalam dalil Para Penggugat butir (6);
7. Bahwa benar Penggugat III dan Turut Tergugat III adalah merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak dalam Perjanjian Damai untuk melakukan pengurusan terhadap pelaksanaan Perjanjian Damai sebagaimana dalil Penggugat butir (7);
8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir (13), Para Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut yang mengatakan bahwa didalam pengelolaan Perusahaan telah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat I dan Penggugat II dengan almarhum Gunawan Iskandar, Fiona Gunawan dan Moagraha Gunawan (*in casu* Para Tergugat), dimana karena kesalahpahaman tersebut, para pihak melalui Kuasa Hukumnya masing-masing saling melaporkan satu sama lain di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Bareskrim Polri);
9. Bahwa faktanya terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Para Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah bukan sebuah kesalahpahaman, akan tetapi didasarkan bukti yang ditemukan, Para Tergugat menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat I Robert Barlian Sow dan Penggugat II Yuly Yuliani selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pemuda Bajaraya; Dugaan itu dilatarbelakangi oleh tidak adanya keterbukaan terkait laporan keuangan perusahaan yang dijalankan oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pemuda Bajaraya saat itu;
10. Bahwa menanggapi dalil-dalil Para Penggugat butir (14 dan 15) dimana pada intinya mengatakan bahwa Para Tergugat telah sepakat dengan menandatangani Perjanjian Damai *jo.* Addendum Perjanjian Damai *jo.* Keputusan Sirkuler dan dianggap telah memenuhi syarat-syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta :
 - Adanya suatu kesepakatan;
 - Kecakapan para pihak yang membuat suatu perjanjian;
 - Adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
 - Tidak adanya hal hal terlarang dalam perjanjian;Bahwa terhadap kesepakatan Perjanjian Damai tersebut dapat Para Tergugat sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Hal. 32 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler lahir dari adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh para pihak;
 - b. Bahwa kemudian terhadap adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II, Fiona Gunawan sebagai Tergugat V ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dimasukkan ke dalam tahanan Bareskrim Polri, sedangkan Tergugat VI dalam pencarian penyidik untuk dilakukan penahanan juga;
 - c. Bahwa setelah Tergugat V ditahan Kepolisian, Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler dan menjanjikan akan mengeluarkan Tergugat V dari tahanan (penjara), dan mencabut Laporan Polisi yang dibuat;
 - d. Bahwa karena Tergugat V sebagai wanita yang sudah cukup usia dan harus berada di dalam tahanan itu sangat jelas membuat Tergugat V merasa takut dan trauma serta terganggu secara psikologis sehingga sangat berharap bisa segera keluar dari tahanan (penjara);
 - e. Bahwa dikarenakan juga diantara Para Tergugat memiliki hubungan keluarga, Para Tergugat akhirnya menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler dan mencabut Laporan Polisi terhadap Penggugat I dan Penggugat II supaya Tergugat V bisa segera keluar dari tahanan dan berkumpul lagi bersama keluarganya;
 - f. Bahwa terhadap surat Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler, sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak pernah diberikan atau menerima salinan surat Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler, sehingga terlihat dengan jelas bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk semata-mata mengakomodir kepentingan Para Penggugat saja;
- 11.** Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas adanya penyalahgunaan keadaan yang membuat Para Tergugat dengan keterpaksaan menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler. Penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dilihat yaitu bagaimana Para Penggugat membuat klausul dalam perjanjian Damai yang pada pokoknya berbunyi akan mengeluarkan Fiona Gunawan selaku Tergugat V dari tahanan akibat Laporan Polisi dari Penggugat I dan Penggugat II;
- 12.** Bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam **Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 3641 K/Pdt/2001**, tertanggal 1 September 2002 adalah “penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan Akta No. 42 oleh orang yang sedang ditahan Polisi tersebut, adalah merupakan tindakan

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penyalahgunaan keadaan", karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya". Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan Akta No. 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh hakim atas tuntutan/gugatan pihak lain";

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat butir (16), yang pada pokoknya mengatakan bahwa Perjanjian Damai jo. Addendum Perjanjian Damai jo. Keputusan Sirkuler telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, maka perjanjian tersebut mengikat Para Pihak sebagaimana layaknya Undang-undang, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) :

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Bahwa pertanyaannya adalah apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga bisa berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya?

Bahwa dapat Para Tergugat sampaikan bahwa Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler ditandatangani pada saat Fiona Gunawan selaku Tergugat V berada dalam Tahanan akibat Laporan Polisi dari Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya. Atas dasar itulah Para Tergugat yang masih memiliki hubungan keluarga menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler dan mencabut Laporan Polisi terhadap Penggugat I dan Penggugat II untuk membantu Fiona Gunawan selaku Tergugat V agar segera dibebaskan atau dikeluarkan dari Penjara;

14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan tersebut lahir dari kehendak yang tidak bebas atau keterpaksaan. Keterpaksaan itu lahir dari adanya penyalahgunaan keadaan atas kondisi psikologis yang tidak berimbang yaitu dimana pada saat perjanjian damai tersebut dibuat Tergugat V sedang berada dalam tahanan Polisi akibat Laporan Polisi dari Penggugat I dan Penggugat II;

Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Sehingga perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata karena kesepakatannya lahir dari kehendak yang tidak bebas (keterpaksaan);

Hal. 34 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356 K/Pdt/2010**, dalam putusan ini dijelaskan bahwa Penggugat membuat perjanjian jual beli dalam keadaan Penggugat ditahan oleh Kepolisian karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPerdara yang mengatur bahwa "paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi dimana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain dalam hal ini penahanan oleh pihak Kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas dalam membuat kesepakatan;

Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUHPerdara yang mengatur bahwa : "Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan. Adanya kehendak bebas dalam membuat kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian;

16. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian yang sudah ditandatangani tidak mutlak sah dan mengikat. Apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut ada kedudukan yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;

17. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat butir (17), Tergugat sampaikan bahwa kesepakatan Perjanjian Damai tanggal 24 Juni 2021 beserta Addendumnya dan Keputusan Sirkuler adalah lahir dari kehendak yang tidak bebas dari Para Tergugat, ketidak bebasan itu terjadi karena pada saat penandatanganan perjanjian tersebut Tergugat V berada dalam tahanan akibat dari adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan keadaan tersebut digunakan Para Penggugat untuk menekan Para Tergugat khususnya Tergugat V untuk menandatangani Perjanjian tersebut. Hal ini merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan;

18. Bahwa terhadap nilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), sebagai pembayaran atas penjualan saham milik Tergugat kepada Penggugat I dan

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Penggugat II yang terdapat dalam klausul Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 beserta Addendumnya dan Keputusan Sirkuler;

Bahwa dikarenakan Perjanjian Damai tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka segala kesepakatan lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Damainya seperti Addendum dan Keputusan Sirkuler menjadi tidak sah sebagaimana Perjanjian Damainya;

Bahwa kemudian terhadap kesepakatan pembayaran tersebut, bagaimana mungkin Para Tergugat menyepakati angka Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) bila tidak ada keterpaksaan dan/atau tekanan, karena faktanya jauh sebelum kesepakatan perjanjian damai tersebut ada, Pihak Penggugat sudah menjanjikan kesepakatan akan membayar senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) atas penjualan saham milik Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II pada PT. Pemuda Bajaraya;

Bahwa kesepakatan senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) disampaikan langsung oleh Penggugat II Yuly Yuliani pada saat pertemuan di tanggal 7 Oktober 2019 yang bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta, yang dihadiri oleh Yuly Yuliani (Penggugat II), sdr. Indriyani (anak dari Penggugat I dan Penggugat II), dan sdr. Teguh Pribadi sebagai mediator dari pihak Penggugat, sedangkan dari Pihak Tergugat dihadiri oleh sdr. Segara selaku mediator dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa kesepakatan Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler adalah lahir dari kehendak yang tidak bebas dari Para Tergugat, dengan demikian perjanjian tersebut tidak sah sebagai sebuah perjanjian karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan dapat dibatalkan, dan jauh sebelum itu sudah ada kesepakatan senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) yang dijanjikan langsung oleh Penggugat II;

- 19.** Bahwa selanjutnya Para Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat butir (18) dan (19), sebagaimana dalil Tergugat sebelumnya bahwa Para Penggugat mengatakan bahwa Perjanjian Damai beserta Addendumnya dan Keputusan Sirkuler yang merupakan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021, dikarenakan Keputusan Sirkuler tersebut tercantum pada klausul Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021. Kemudian Addendum Perjanjian Damai tersebut ditandatangani pada saat Tergugat V sedang berada dalam tahanan (penjara) sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Hal tersebut terjadi karena :

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu karena kesepakatan tersebut lahir dari kehendak yang tidak bebas atau keterpaksaan;
 - Ketidakbebasan kehendak atau keterpaksaan itu terjadi karena perjanjian tersebut dibuat saat Tergugat V sedang berada dalam tahanan (penjara) akibat Laporan Polisi dari Penggugat I dan Penggugat II, sehingga ada kedudukan yang tidak seimbang dalam pembuatan perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menanggapi dalil Para Penggugat butir (20, 21, 22 dan 23) yang pada pokoknya mengatakan bahwa Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak menjalankan isi dari Perjanjian Damai tertanggal 24 juni 2021 beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler serta tidak memberikan nomor rekening kepada Para Penggugat supaya untuk dilakukan pembayaran atas peralihan saham milik Para Tergugat pada PT. Pemuda Bajaraya meskipun sudah dilakukan somasi;
21. Bahwa terhadap hal tersebut diatas Para Tergugat dapat sampaikan bahwa. Dikarenakan Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler dibuat untuk menekan pihak Tergugat karena pada saat dibuat perjanjian tersebut Tergugat V sedang berada dalam tahanan (penjara). Sehingga Para Tergugat menyepakati klausul perjanjian tersebut dengan tujuan supaya Tergugat V bisa segera bebas dari tahanan (penjara);
22. Bahwa selain itu, terhadap Surat Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkulernya sampai saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat tidak diberikan ataupun menerima salinan Perjanjian Damai tersebut, sehingga tidak mengetahui secara detail isi dari Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler;
23. Berdasarkan kondisi tersebut maka kesepakatan yang terjadi adalah dari kehendak yang tidak bebas sehingga perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa karena Perjanjian tersebut tidak sah maka tidak mengikat secara hukum untuk dijalankan. Sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi haruslah DITOLAK;**
24. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat butir (24) pada pokoknya menyebutkan tentang klausul dalam Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan sesuatu ialah sebagai berikut :
- Pada poin (5) disebutkan "segala sesuatu yang belum tertuang dalam Perjanjian Damai ini akan dituangkan dalam Addendum lainnya baik adanya penambahan

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



ataupun perubahan tentang isi dalam surat ini, maka akan diatur/ditetapkan kemudian hari oleh para pihak secara musyawarah kekeluargaan, dan akan dituangkan di dalam Addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam surat ini, serta segala sesuatu yang tersebut dalam surat ini disetujui oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi penerus serta pengganti hak atau para ahli warisnya”;

Bahwa faktanya, Addendum tersebut dibuat secara sepihak oleh Para Penggugat tanpa melibatkan pihak Tergugat dalam membuat klausul Addendum dan menyalahgunakan keadaan Tergugat V yang sedang berada dalam tahanan akibat Laporan Polisi dari Penggugat I dan Penggugat II dan hal tersebut digunakan oleh Para Penggugat untuk menekan Para Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler. Artinya terdapat itikad tidak baik dari Para Penggugat dengan tidak menjalankan isi Perjanjian Damai dengan sebagaimana mestinya dan adanya penyalahgunaan kehendak yang membuat Perjanjian tersebut tidak sah secara hukum karena kesepakatan yang lahir tidak dari kehendak yang bebas;

- 25.** Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir (25) disebutkan dalam klausul Perjanjian Damai beserta Addendumnya pada pasal 1 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut :

“Pencabutan Perkara 1 dan Perkara 2 tersebut dilakukan secara bersamaan baik oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua atau melalui Kuasa Hukum masing-masing pada tanggal penandatanganan Perjanjian Damai atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Damai tersebut dengan melepaskan Fiona Gunawan dari tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa terhadap klausul tersebut di atas, terdapat penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Para Penggugat dimana mensyaratkan akan melepaskan Fiona Gunawan selaku Tergugat V dari tahanan Bareskrim Mabes Polri apabila menyepakati Perjanjian Damai tersebut. Artinya Tergugat V dapat bebas dari tahanan (penjara) dengan menyepakati perjanjian damai tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat Tergugat simpulkan bahwa kesepakatan terjadi karena adanya keterpaksaan atau kehendak yang tidak bebas dari Tergugat V. Sebagai seorang wanita yang sudah cukup lanjut usia tentunya berada dalam tahanan (penjara) menimbulkan trauma atau mengganggu psikologis bagi diri Tergugat V. Sehingga tidak memiliki posisi tawar yang baik untuk menyepakati Perjanjian Damai tersebut selain hanya untuk supaya Tergugat V bisa segera bebas dari tahanan (penjara);

Hal. 38 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa terkait dalil Para Penggugat butir (28, 29, 30 dan 31) Para Tergugat sampaikan bahwa terhadap kesepakatan Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 adalah hanya untuk masing-masing pihak mencabut Laporan Polisi yang dibuatnya di Bareskrim Mabes Polri dan kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil para Penggugat butir (27). Namun terhadap kesepakatan peralihan saham PT. Pemuda Bajaraya yang tertuang dalam klausul Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 beserta Keputusan Sirkuler adalah merupakan sebuah perjanjian yang dirumuskan atau dibuat secara sepihak dalam Addendum tanpa musyawarah atau melibatkan Pihak Para Tergugat serta penyalahgunaan keadaan dari Para Penggugat untuk menekan Para Tergugat supaya menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler apabila Tergugat V ingin segera keluar dari tahanan;
27. Bahwa meskipun Addendum beserta Keputusan Sirkuler telah ditandatangani dan dianggap telah terjadi kesepakatan oleh Pihak Para Penggugat. Para Tergugat sampaikan bahwa meskipun adanya kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian. Perlu diperhatikan juga bagaimana latar belakang atau sebab-sebab kesepakatan itu terjadi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", dan berdasarkan yurisprudensi ditambah dengan penyalahgunaan keadaan sebagai batal atau tidak sahnya kesepakatan;
28. Bahwa apa yang dialami oleh Para Tergugat saat menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendumnya dan Keputusan Sirkuler khususnya Tergugat V yang saat itu masih berada dalam tahanan (penjara), maka supaya Tergugat bisa segera bebas dari Tahanan, kemudian Tergugat V dan Tergugat lainnya menyepakati Perjanjian Damai tersebut beserta Addendumnya dengan menandatanganinya. Meskipun kesepakatan lahir dari adanya keterpaksaan atau tidak adanya kehendak bebas dari Tergugat;
Dikarenakan perjanjian tersebut lahir dari kehendak yang tidak bebas maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sahnya sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum dan dapat dibatalkan;
29. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir (32 dan 33), Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sepakat bahwa jual beli dapat dikategorikan sebagai perjanjian. Bahwa di dalam perjanjian antara kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban. Pertanyaannya apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian?

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata, yaitu :

- Syarat subjektif :
 - 1) Adanya suatu kesepakatan;
 - 2) Kecakapan para pihak yang membuat suatu perjanjian;
- Syarat objektif :
 - 3) Adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
 - 4) Tidak adanya hal hal terlarang dalam perjanjian;

Apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, namun apabila syarat subjektifnya yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan,

30. Bahwa melihat bagaimana terjadinya kesepakatan Perjanjian Damai berikut Addendum dan Keputusan Sirkuler, dimana penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan pada saat Tergugat V berada dalam tahanan (penjara) sehingga tidak memiliki kehendak bebas dalam membuat kesepakatan;
Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian tersebut lahir dari kesepakatan atas kehendak yang tidak bebas, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian;
31. Bahwa terkait dalil Penggugat butir (34 dan 35), menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) syarat yaitu kesepakatan dan kecakapan yang merupakan syarat subjektif dan kemudian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif, bahwa apabila terhadap syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidal pernah ada, sedangkan apabila syarat subjektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
32. Bahwa terhadap ketentuan-ketentuan pasal kesepakatan sirkuler yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa kesepakatan sirkuler tersebut merupakan bagian dari klausul Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 yang mana klausul Addendum tersebut menurut Perjanjian Damai harus dibuat secara musyawarah oleh masing-masing pihak, namun nyata klausul Addendum tersebut dibuat secara sepihak tanpa melibatkan Pihak Tergugat. Selain itu Addendum perjanjian tersebut dibuat pada saat Tergugat V sedang berada dalam tahanan (penjara) dan Tergugat VI dalam pencarian penyidik untuk dilakukan penahanan saat itu sehingga tidak memiliki kehendak bebas untuk membuat kesepakatan;
33. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menunjukkan bahwa syarat kesepakatan harus disampaikan secara bebas agar mempunyai kekuatan

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat karena kesepakatan yang diberikan dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan dan juga penyalahgunaan keadaan maka kesepakatan yang diberikan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan juga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan;

Berdasarkan penjelasan ketentuan di atas, jelas membuktikan bahwa kesepakatan sirkuler tersebut lahir dari kehendak yang tidak bebas dan/atau keterpaksaan sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;

34. Bahwa terkait dalil Para Penggugat butir (37, 38, 40, 41 dan 42) dimana Para Penggugat menyebutkan klausul atau pasal dari Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap kesepakatan peralihan saham PT. Pemuda Bajaraya disepakati Pembayaran sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan peralihan aset-aset perseroan yang terdaftar atas nama Tergugat adalah klausul yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak Tergugat untuk dilakukan secara musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam salah satu pasal Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021;
35. Bahwa terhadap kesepakatan Pembayaran tersebut, faktanya sebelum itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, dimana Penggugat II sudah menjanjikan langsung akan membayar senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) atas penjualan saham milik Para Tergugat dan sudah disepakati;
36. Bahwa pembayaran senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) yang dijanjikan oleh Penggugat II Yuly Yuliani dan sudah disepakati pada saat pertemuan tanggal 7 Oktober 2019 yang bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta, yang dihadiri oleh Yuly Yuliani (Penggugat II), sdr. Indriyani (anak dari Penggugat I dan Penggugat II), dan sdr. Teguh Pribadi sebagai mediator dari pihak Penggugat, sedangkan dari Pihak Tergugat dihadiri oleh sdr. Segara selaku mediator dari Para Tergugat;
37. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir (43), Para Tergugat bahwa suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun nyata pihak Penggugat lah yang tidak melaksanakan Perjanjian Damai tersebut dengan tidak baik;
38. Bahwa itikad baik itu tidak hanya untuk melaksanakan isi perjanjian, akan tetapi bagaimana dalam membuat perjanjian juga harus didasarkan itikad, karena perjanjian yang dibuat tanpa itikad baik seperti adanya penipuan atau paksaan, maka perjanjian tersebut tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPperdata;
39. Bahwa faktanya Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 beserta Addendum dibuat untuk menekan Para Tergugat untuk menyepakati perjanjian tersebut dan

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V akan dikeluarkan dari tahanan sebagai bagian dari kesepakatan, hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat lah yang tidak mempunyai itikad baik dalam membuat perjanjian;

40. Bahwa terhadap ketentuan-ketentuan pasal Kesepakatan Sirkuler yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya butir (44), bahwa dikarenakan kesepakatan sirkuler tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari klausul Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021, dimana Perjanjian Damai tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena kesepakatannya lahir dari kehendak yang tidak bebas dari Para Tergugat;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPPerdata syarat kesepakatan harus disampaikan secara bebas agar mempunyai kekuatan mengikat karena kesepakatan yang diberikan dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan dan juga penyalahgunaan keadaan maka kesepakatan yang diberikan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan juga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan;

Berdasarkan penjelasan ketentuan di atas, jelas membuktikan bahwa Kesepakatan Sirkuler tersebut lahir dari kehendak yang tidak bebas dan/atau keterpaksaan sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankan;

41. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir (45) yang mengatakan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik karena tidak melaksanakan seluruh isi Perjanjian Damai dengan tidak menginformasikan nomor rekening kepada Para Penggugat untuk pembayaran peralihan saham milik Para Tergugat;

42. Bahwa selain itu itikad baik itu tidak hanya untuk melaksanakan isi perjanjian, akan tetapi bagaimana dalam membuat perjanjian juga harus didasarkan itikad, karena perjanjian yang dibuat tanpa itikad baik seperti adanya penipuan atau paksaan, maka perjanjian tersebut tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPPerdata;

43. Bahwa faktanya Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 beserta Addendum dibuat untuk menekan Para Tergugat untuk menyepakati perjanjian tersebut dan Tergugat V akan dikeluarkan dari tahanan sebagai bagian dari kesepakatan, hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat lah yang tidak mempunyai itikad baik dalam membuat perjanjian;

44. Bahwa meskipun Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler telah ditandatangani oleh Pihak Para Tergugat dan dianggap telah terjadi kesepakatan. Bahwa dapat Para Tergugat sampaikan bahwa pembubuhan tandatangan tidak dapat dijadikan acuan bahwa telah terjadi kesepakatan. Latar belakang atau sebab-sebab lahirnya kesepakatan juga perlu diperhatikan, karena kesepakatan yang lahir dari kehendak yang tidak bebas seperti adanya

Hal. 42 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpaksaan atau posisi yang tidak seimbang menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah;

45. Sebagaimana yang Para Tergugat alami pada saat menandatangani Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 beserta Addendum dan Keputusan Sirkulernya, pada saat itu salah satu pihak Tergugat, yaitu Tergugat V Saudari Fiona Gunawan sedang berada dalam tahanan, dan saat itu Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk menandatangani perjanjian tersebut untuk mengeluarkan Tergugat V dari tahanan, dan dengan terpaksa Para Tergugat menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler supaya Tergugat V segera dikeluarkan dari tahanan (penjara);

Berdasarkan penjelasan ketentuan di atas, jelas membuktikan bahwa Kesepakatan Sirkuler tersebut lahir dari kehendak yang tidak bebas dan/atau keterpaksaan sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankan;

46. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menanggapi dalil Para Penggugat butir (46 dan 47) bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memberikan nomor rekening masing-masing pihak agar Penggugat bisa melakukan pembayaran uang terkait pembelian dan/atau pengalihan saham meskipun sudah dilakukan somasi;
47. Bahwa terhadap hal tersebut di atas Para Tergugat dapat sampaikan bahwa kesepakatan Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 adalah hanya untuk masing-masing pihak mencabut Laporan Polisi yang dibuatnya di Bareskrim Mabes Polri dan kewajiban tersebut sudah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil Para Penggugat butir (27). Namun terhadap kesepakatan peralihan saham PT. Pemuda Bajaraya yang tertuang dalam klausul Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 beserta Keputusan Sirkuler adalah merupakan sebuah perjanjian yang dirumuskan atau dibuat secara sepihak tanpa musyawarah atau melibatkan pihak Para Tergugat dan Para Tergugat dengan keterpaksaan menandatangani perjanjian tersebut untuk membantu Tergugat V agar segera bisa dikeluarkan dari tahanan (penjara);
48. Bahwa meskipun Addendum beserta Keputusan Sirkuler telah ditandatangani dan dianggap telah terjadi kesepakatan oleh Pihak Para Penggugat. Para Tergugat sampaikan bahwa meskipun adanya kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian. Perlu diperhatikan juga bagaimana latar belakang atau sebab-sebab kesepakatan itu terjadi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*", dan

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan yurisprudensi ditambah dengan penyalahgunaan keadaan sebagai batal atau tidak sahnya kesepakatan;

49. Bahwa apa yang dialami oleh Para Tergugat saat menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendumnya dan Keputusan Sirkuler khususnya Tergugat V yang saat itu masih berada dalam tahanan (penjara), maka supaya Tergugat V bisa segera bebas dari Tahanan, kemudian Para Tergugat menyepakati Perjanjian Damai tersebut beserta Addendumnya dengan menandatangani. Meskipun kesepakatan lahir dari adanya keterpaksaan atau tidak adanya kehendak bebas dari Tergugat;

Berdasarkan penjelasan ketentuan di atas, jelas membuktikan bahwa Perjanjian Damai beserta Addendum dan Kesepakatan Sirkuler tersebut lahir dari kehendak yang tidak bebas dan/atau keterpaksaan sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankan;

50. Bahwa selanjutnya Para Tergugat akan menanggapi dalil Para Penggugat butir (48, 49, 50 dan 51), meskipun Addendum beserta Keputusan Sirkuler telah ditandatangani dan dianggap telah terjadi kesepakatan oleh pihak Para Penggugat. Namun faktanya Pembubuhan tanda tangan oleh para pihak tidak dapat dijadikan acuan bahwa kesepakatan telah terjadi, meskipun menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian, perlu diperhatikan juga bagaimana latar belakang atau sebab-sebab kesepakatan itu terjadi. Apabila kesepakatan tersebut lahir dari adanya kehendak yang tidak bebas dan /atau penyalahgunaan keadaan, maka kesepakatan tidak mempunyai sifat mengikat secara hukum dan dapat dibatalkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPdata menyebutkan bahwa "*Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*", dan berdasarkan yurisprudensi ditambah dengan penyalahgunaan keadaan sebagai batal atau tidak sahnya kesepakatan;

51. Bahwa apa yang dialami oleh Para Tergugat saat menandatangani Perjanjian Damai beserta Addendumnya dan Keputusan Sirkuler khususnya Tergugat V yang saat itu masih berada dalam tahanan (penjara), maka supaya Tergugat bisa segera bebas dari tahanan, kemudian Tergugat menyepakati Perjanjian Damai tersebut beserta Addendumnya dengan menandatangani. Meskipun kesepakatan lahir dari adanya keterpaksaan atau tidak adanya kehendak bebas dari Tergugat;

52. Dikarenakan perjanjian tersebut cacat kehendak karena kesepakatannya lahir dari kehendak yang tidak bebas maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif sahnya sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum dan dapat dibatalkan;

53. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 dalam kaidah hukumnya mengatakan **“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka Permohonan Penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”**;

Bahwa dikarenakan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat dan alasan hukum yang kuat serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka hal ini harus ditolak dan tidak dapat disahkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara *a quo* ini;

54. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil Para Penggugat butir (56) dalam surat gugatannya, terhadap tuntutan Para Penggugat atas putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun diajukan perlawanan (*verzet*), atau permohonan banding dan kasasi, karena berdasarkan Pasal 195 HIR dan Pasal 196 HIR untuk pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Prinsip ini ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971** tertanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan *“... pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi, berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu belum dapat dieksekusi”*;

55. Bahwa dalam dalil Para Penggugat pada butir (57) yang menyatakan *“Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan a quo”*;

Bahwa Para Tergugat menolak dalil tersebut, selain tidak beralasan dan haruslah ditolak;

56. Bahwa dengan demikian oleh sebab Penggugat tidak mampu dan tidak cukup bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSII.

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;
3. Bahwa syarat gugatan rekonvensi menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua yang menyatakan bahwa "*Gugatan Rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Konvensi*";
Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi satu bagian jawaban dari gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka sudah tepat dan sah gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler yang ditandatangani pada saat Tergugat V sedang dalam tahanan sehingga tidak memiliki kehendak bebas dan adanya keterpaksaan untuk membuat kesepakatan, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata dan dapat dibatalkan;
5. Bahwa kemudian terhadap pembayaran atas pengalihan saham milik Para Tergugat pada PT. Pemuda Bajaraya senilai Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), yang tertuang dalam Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler sudah ditandatangani, Para Tergugat tidak pernah menyepakati angka tersebut, meskipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani, namun tidak mutlak sah dan mengikat apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut ada kedudukan yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas;
Faktanya perjanjian tersebut ditandatangani pada saat Tergugat V berada dalam tahanan, dan menjadikan "mengeluarkan Tergugat V dari tahanan" sebagai bagian dari kesepakatan damai beserta Addendum dan keputusan sirkuler;
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum karena adanya kehendak yang tidak bebas dan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
6. Bahwa terhadap kesepakatan pembayaran atas pengalihan saham milik Para Tergugat pada PT. Pemuda Bajaraya, jauh sebelum ada Perjanjian Damai beserta Addendum dan Keputusan Sirkuler, para pihak pernah melakukan

Hal. 46 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan di Hotel Grand Hyatt pada tanggal 7 Oktober 2019 dimana dalam pertemuan itu dari pihak Penggugat dihadiri oleh Penggugat II Yuly Yuliani, Indriani (anak dari Penggugat I dengan Penggugat II), dan Teguh Pribadi selaku mediator dari pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh mediator Bapak Segara;

7. Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak Penggugat melalui Penggugat II Yuly Yuliani menyampaikan secara lisan dalam pertemuan tersebut akan membayar senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) untuk proses peralihan saham milik Para Penggugat Rekonvensi. Atas pertemuan tersebut kemudian disepakati pada angka senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) untuk peralihan saham milik Para Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Subekti : *"perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis"*;
9. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian tidak diatur bentuk perjanjian harus tertulis ataupun lisan. Selama ada kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas tanpa adanya paksaan, kemudian kecakapan mereka yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal perjanjian dianggap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi (*pacta sunt servanda*) yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;
10. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum, banding, *verzet*, maupun kasasi;5

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk mengakhiri perkara tertanggal 24 Juni 2021 *jo.* Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk mengakhiri perkara *jo.* Keputusan Para Pemegang Saham di luar rapat adalah cacat hukum, oleh karena harus dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum kesepakatan secara lisan tertanggal 7 Oktober 2019 atas pembayaran senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) atas penjualan saham milik Para Penggugat Rekonvensi pada PT. Pemuda Bajaraya;
3. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk segera melakukan pembayaran senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bijvoord*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2023, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat I tidak ada mengajukan Jawaban maupun Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pemuda Bajaraya No. 3 tahun 1991 tertanggal 3 September 1991, bukti P-1, sesuai dengan aslinya;

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 6 tahun 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bukti P-2, sesuai dengan aslinya;
3. Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 1 tahun 2000 tertanggal 16 Oktober 2000 tentang Perubahan Data Perseroan, bukti P-3, sesuai dengan aslinya;
4. Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 1 tahun 2008 tertanggal 1 Maret 2008 tentang Perubahan Data Perseroan, bukti P-4, sesuai dengan aslinya;
5. Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 18 tahun 2019 tertanggal 18 Juni 2019 tentang Perubahan Data Perseroan, bukti P-5, sesuai dengan aslinya;
6. Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, bukti P-6, copy dari copy;
7. Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, bukti P-7, sesuai dengan aslinya;
8. Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat, bukti P-8, sesuai dengan aslinya;
9. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/2644/VI/2020/Dittipidum tanggal 30 Juni 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Robert Barlian Sow, bukti P-9, sesuai dengan aslinya;
10. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/2645/VI/2020/Dittipidum tanggal 30 Juni 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Yuly Yuliani, bukti P-10, sesuai dengan aslinya;
11. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/2986/VII/2020/Dittipidum tanggal 21 Juli 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Robert Barlian Sow, bukti P-11, sesuai dengan aslinya;
12. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/3605/IX/2020/Dittipidum tanggal September 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Robert Barlian Sow, bukti P-12, sesuai dengan aslinya;
13. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/456/XI/2020/Dittipidum tanggal 5 November 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Yuly Yuliani, bukti P-13, sesuai dengan aslinya;
14. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/459-PD/II/2021/Dittipidum tanggal 11 Februari 2021 perihal panggilan pemeriksaan kepada Yuly Yuliani sebagai saksi, bukti P-14, sesuai dengan aslinya;

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/460-PD/II/2021/Dittipidum tanggal 11 Februari 2021 perihal panggilan pemeriksaan kepada Robert Barlian Sow sebagai saksi, bukti P-15, sesuai dengan aslinya;
16. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/172.4a/XII/2020/Dittipidum tanggal 30 Desember 2020, kepada Jaksa Agung, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terlapor a.n Robert Barlian Sow, Yuli Yuliani dkk, bukti P-16, sesuai dengan aslinya;
17. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/12.a/III/2021/Dittipidum tanggal 25 Maret 2021, kepada Jaksa Agung, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka Terlapor a.n Robert Barlian Sow, Yuli Yuliani, bukti P-17, sesuai dengan aslinya;
18. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/938-PD/III/2021/Dittipidum tanggal 30 Maret 2021, kepada Jaksa Agung, perihal Panggilan Pemeriksaan Kepada Robert Barlian Sow sebagai Tersangka, bukti P-18, sesuai dengan aslinya;
19. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/939-PD/III/2021/Dittipidum tanggal 30 Maret 2021, kepada Jaksa Agung, perihal Panggilan Pemeriksaan Kepada Yuly Yuliani sebagai Tersangka, bukti P-19, sesuai dengan aslinya;
20. Laporan Polisi Nomor LP/B/0634/XI/2020/BARESKRIM tanggal 09 November 2020, bukti P-20, sesuai dengan aslinya;
21. Surat Direktur Tindak Pidana Siber Nomor B/18/II/2021/Dittipidsiber perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 15 Februari 2021, bukti P-21, sesuai dengan aslinya;
22. Surat dari Robert Barlian Sow yang ditujukan kepada kepala Badan Reserse Kriminal POLRI tertanggal 7 Juli 2021 Perihal Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B/0634/XI/2020/Bareskrim tanggal 9 November 2020, bukti P-22, copy dari copy;
23. Surat Direktur Tindak Pidana Siber Nomor B/94/VIII/2021/RES.2.5/2021/Dittipidsiber perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 4 Agustus 2021, bukti P-23, sesuai dengan aslinya;
24. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/950/IX/2021/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 17 September 2021, bukti P-24, copy dari copy;
25. Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, bukti P-25, sesuai hasil *print out*;

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bukti P-26, sesuai hasil *print out*;
27. Surat Nomor : 901/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 9 Juni 2022 Perihal: Permintaan Nomor Rekening, bukti P-27a, copy dari copy;
28. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 016000012651922 tanggal 9 Juni 2022 kepada Moagraha Gunawan, bukti P-27b;
29. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 016000012652822 tanggal 9 Juni 2022 kepada Bintarjo Ansari, bukti P-27c, copy dari copy;
30. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 016000012653722 tanggal 9 Juni 2022 kepada Fiona Gunawan, bukti P-27d, copy dari copy;
31. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 016000012398722 tanggal 9 Juni 2022 kepada Gunawan Iskandar, bukti P-27e, copy dari copy;
32. Surat Nomor : 911/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 Perihal: konfirmasi Pelaksanaan Perjanjian, bukti P-28a, copy dari copy;
33. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 014020018525122 tertanggal 20 Juni 2022 kepada Gunawan Iskandar, bukti P-28b, copy dari copy;
34. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 0140200117985622 tertanggal 20 Juni 2022 kepada Fiona Gunawan, bukti P-28c, copy dari copy;
35. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 014020018527922 tertanggal 20 Juni 2022 kepada Moagraha Gunawan, bukti P-28d, copy dari copy;
36. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 014020018528822 tertanggal 20 Juni 2022 kepada Bintarjo Ansari, bukti P-28e, copy dari copy;
37. Surat Nomor : 923/ABMS-PBR/AKP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 Perihal: Surat Teguran (somasi), bukti P-29a, copy dari copy;
38. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 012590011621322 tertanggal 28 Juni 2022 kepada Bintarjo Ansari, bukti P-29b, copy dari copy;
39. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 012590011625922 tertanggal 20 Juni 2022 kepada Gunawan Iskandar, bukti P-29c, copy dari copy;
40. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 012590011621322 tertanggal 20 Juni 2022 kepada Gunawan Iskandar, bukti P-29d, copy dari copy;
41. Informasi pengiriman dokumen No. Resi 012590011621322 tertanggal 20 Juni 2022 kepada Gunawan Iskandar, bukti P-29e, copy dari copy;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 310, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, bukti P-30, sesuai dengan aslinya;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 311, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, bukti P-31, sesuai dengan aslinya;

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bukti P-32, sesuai hasil *print out*;

45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, bukti P-33, sesuai hasil *print out*;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/0235/V/2020/BARESKRIM atas nama Terlapor Robert Barlian Sow dan Yuly Yuliani tertanggal 6 Mei 2020, bukti T-1a, sesuai hasil *print out*;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/1171-PD/XII/2020/Dit.Tipidum tertanggal 28 Desember 2020, bukti T-1b, sesuai hasil *print out*;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terlapor atas nama Robert Barlian Sow dan Yuly Yuliani Nomor : B/172.4a/XII/2020/Dit.Tipidum tertanggal 30 Desember 2020, bukti T-1c, sesuai hasil *print out*;
4. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2009, bukti T-1d, copy dari copy;
5. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2010, bukti T-1e, copy dari copy;
6. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2011, bukti T-1f, copy dari copy;
7. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2017, bukti T-1g, copy dari copy;
8. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2018, bukti T-1h, copy dari copy;
9. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2010, bukti T-1i, copy dari copy;
10. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2011, bukti T-1j, copy dari copy;
11. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2012, bukti T-1k, copy dari copy;

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2013, bukti T-1l, copy dari copy;
 13. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2014, bukti T-1m, copy dari copy;
 14. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2015, bukti T-1n, copy dari copy;
 15. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2016, bukti T-1o, copy dari copy;
 16. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2017, bukti T-1p, copy dari copy;
 17. Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2018, bukti T-1q, copy dari copy;
 18. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, bukti T-1r, copy dari copy;
 19. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, bukti T-1s, copy dari copy;
 20. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, bukti T-1t, copy dari copy;
 21. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode 31 Desember 2015, bukti T-1u, copy dari copy;
 22. Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode 31 Desember 2016, bukti T-1v, copy dari copy;
 23. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Robert Barlian Sow dan Yuly Yuliani Nomor B/12.a/III/2021Dittipidum tanggal 25 Maret 2021, bukti T-2, sesuai hasil *print out*;
 24. Surat Perintah Penangkapan Terlapor Lisa Tjandra Nomor : SP.Kap/1//2021/Dittipidsiber tertanggal 5 Januari 2021, bukti T-3a, sesuai hasil *print out*;
 25. Surat Perintah Penahanan Terlapor Lisa Tjandra Nomor : SP.Han/4//2021/Dittipidsiber tertanggal 9 Januari 2021, bukti T-3b, sesuai hasil *print out*;
 26. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3641 K/Pdt/2001, bukti T-4a, sesuai hasil *print out*;
 27. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2365 K/Pdt/2010, bukti T-4b, sesuai hasil *print out*;
- bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. *Company Profile* PT. Pemuda Bajaraya, bukti TT-1, sesuai hasil *print out*;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukti TT-2, sesuai hasil *print out*;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, bukti TT-3, sesuai hasil *print out*;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi ataupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 30 Agustus 2023, sedangkan Turut Tergugat I tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut Para Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait apa yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara, dan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat;

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyatakan bahwa ketiga perjanjian sebagaimana tersebut di atas dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan Para Penggugat saja, selain itu Para Penggugat telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sehingga perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani dalam kedudukan Para Tergugat yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas, maka menurut Para Tergugat, perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 163 HIR sebagai berikut : "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", dan beban pembuktian yang pertama diberikan kepada pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat, ternyata yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai sah tidaknya Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Damai**), Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara (untuk selanjutnya disebut **Addendum Perjanjian Damai**), dan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat (untuk selanjutnya disebut **Keputusan Sirkuler**), dan apakah benar ketiga perjanjian sebagaimana tersebut di atas dibuat dan ditandatangani dalam kedudukan Para Tergugat yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan proses lahirnya ketiga perjanjian yang menjadi obyek perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan pendirian badan hukum PT. Pemuda Bajaraya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pendirian badan hukum PT. Pemuda Bajaraya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pemuda Bajaraya No. 3 tahun 1991 tertanggal 3 September 1991, bukti P-1;
- Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 6 tahun 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bukti P-2;

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 1 tahun 2000 tertanggal 16 Oktober 2000 tentang Perubahan Data Perseroan, bukti P-3;
- Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 1 tahun 2008 tertanggal 1 Maret 2008 tentang Perubahan Data Perseroan, bukti P-4;
- Akta Risalah Rapat PT. Pemuda Bajaraya No. 18 tahun 2019 tertanggal 18 Juni 2019 tentang Perubahan Data Perseroan, bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, ternyata PT. Pemuda Bajaraya adalah sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide bukti P-2), dimana keberadaan dan pendirian PT. Pemuda Bajaraya juga telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya, dengan susunan pengurus dan pemegang saham perseroan terakhir (vide bukti P-5) adalah sebagai berikut :

- Tuan Robert Barlian Sow *in casu* Penggugat I selaku Direktur Utama Perseroan;
- Nyonya Indriani selaku Direktur Perseroan;
- Nyonya Yuly Yuliani *in casu* Penggugat II selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang 2.080 (dua ribu delapan puluh) saham Perseroan;
- Tuan Jon Barlian selaku Komisaris Perseroan;
- Tuan Gunawan Iskandar *in casu* digantikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahli warisnya selaku pemegang 1.400 (seribu empat ratus) saham Perseroan;
- Tuan Moagraha Gunawan *in casu* Tergugat VI selaku pemegang 280 (dua ratus delapan puluh) saham Perseroan;
- Nyonya Fiona Gunawan *in casu* Tergugat V selaku pemegang 240 (dua ratus empat puluh) saham Perseroan;

Dimana total saham Perseroan yang telah dikeluarkan adalah berjumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya pada posita angka 4, 8 dan 9, bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Para Tergugat telah terjadi saling melaporkan satu sama lain di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dan adanya Laporan Polisi Para Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II dibuktikan oleh Para Penggugat dengan bukti-bukti surat berikut :

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/2644/VI/2020/Dittipidum tanggal 30 Juni 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Robert Barlian Sow, bukti P-9;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/2645/VI/2020/Dittipidum tanggal 30 Juni 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Yuli Yuliani, bukti P-10;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/2986/VII/2020/Dittipidum tanggal 21 Juli 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Robert Barlian Sow, bukti P-11;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/3605/IX/2020/Dittipidum tanggal September 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Robert Barlian Sow, bukti P-12;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/456/XI/2020/Dittipidum tanggal 5 November 2020 perihal undangan klarifikasi/interview kepada Yuly Yuliani, bukti P-13;

Dimana dari bukti-bukti surat tersebut di atas, ternyata Penggugat I dan Penggugat II telah dilaporkan oleh Para Tergugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/0235/V/2020/BARESKRIM tanggal 6 Mei 2020, dan hal ini juga telah dibuktikan oleh Para Tergugat sebagaimana bukti-bukti surat berikut :

- Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/0235/V/2020/BARESKRIM atas nama Terlapor Robert Barlian Sow dan Yuly Yuliani tertanggal 6 Mei 2020, bukti T-1a;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/1171-PD/XII/2020/Dit.Tipidum tertanggal 28 Desember 2020, bukti T-1b;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terlapor atas nama Robert Barlian Sow dan Yuly Yuliani Nomor : B/172.4a/XII/2020/Dit.Tipidum tertanggal 30 Desember 2020, bukti T-1c;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap Laporan Polisi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah dilakukan proses penyelidikan hingga penyidikan dan telah pula dikeluarkan Penetapan Tersangka terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/459-PD/II/2021/Dittipidum tanggal 11 Februari 2021 perihal panggilan pemeriksaan kepada Yuly Yuliani sebagai saksi, bukti P-14;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/460-PD/II/2021/Dittipidum tanggal 11 Februari 2021 perihal panggilan pemeriksaan kepada Robert Barlian Sow sebagai saksi, bukti P-15;

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/172.4a/XII/2020/Dittipidum tanggal 30 Desember 2020, kepada Jaksa Agung, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terlapor a.n Robert Barlian Sow, Yuly Yuliani dkk, bukti P-16;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/12.a/III/2021/Dittipidum tanggal 25 Maret 2021, kepada Jaksa Agung, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka Terlapor a.n Robert Barlian Sow, Yuly Yuliani, bukti P-17;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/938-PD/III/2021/Dittipidum tanggal 30 Maret 2021, kepada Jaksa Agung, perihal Panggilan Pemeriksaan Kepada Robert Barlian Sow sebagai Tersangka, bukti P-18;
- Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor S.Pgl/939-PD/III/2021/Dittipidum tanggal 30 Maret 2021, kepada Jaksa Agung, perihal Panggilan Pemeriksaan Kepada Yuli Yuliani sebagai Tersangka, bukti P-19;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat I dan Penggugat II baru melaporkan Tergugat V ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana bukti P-20 yang berupa Laporan Polisi Nomor LP/B/0634/XI/2020/BARESKRIM tanggal 09 November 2020, dimana dalam bukti P-21 yang berupa Surat Direktur Tindak Pidana Siber Nomor B/18/II/2021/Dittipidsiber perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 15 Februari 2021, telah disampaikan bahwa terhadap Tergugat V telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan surat perintah berikut :

- Surat Perintah Penangkapan Terlapor Lisa Tjandra Nomor : SP.Kap/1/II/2021/Dittipidsiber tertanggal 5 Januari 2021, bukti T-3a;
- Surat Perintah Penahanan Terlapor Lisa Tjandra Nomor : SP.Han/4/II/2021/Dittipidsiber tertanggal 9 Januari 2021, bukti T-3b;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat terkait adanya saling lapor antara Para Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II, terbukti bahwa pihak yang melaporkan pihak lainnya ke Polisi adalah pihak Para Tergugat, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II lah yang terlebih dahulu dalam keadaan yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas, walaupun terhadap Penggugat I dan Penggugat II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, akan tetapi pertimbangan dilakukan atau tidaknya penangkapan dan penahanan berada di tangan penyidik dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dan bukan berada pada tangan Pelapor, demikian pula halnya terhadap tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Tergugat V, tentunya hal tersebut bukanlah ditentukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Para Tergugat dan Penggugat I serta Penggugat II sama-sama

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam dalam keadaan yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas pada saat membuat 3 (tiga) perjanjian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yang terdiri dari :

- Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, bukti P-6;
- Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, bukti P-7;
- Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat, bukti P-8;

Sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat membuat ketiga perjanjian sebagaimana tersebut di atas, para pihak yang membuatnya dalam keadaan seimbang dan tidak ada pihak yang berada dalam keadaan lebih diuntungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa pada saat membuat ketiga perjanjian sebagaimana tersebut di atas, para pihak yang membuatnya dalam keadaan seimbang;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Para Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II dalam 3 (tiga) perjanjian sebagaimana tersebut di atas (vide bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8) juga telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya, khususnya posita angka 27, 44, 48 dan 50, dimana Para Tergugat menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya ketiga perjanjian sebagaimana tersebut di atas telah terjadi kesepakatan, hanya saja Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Tergugat menandatangani ketiga perjanjian tersebut dalam kedudukan Para Tergugat yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas, sehingga dalam jawabannya Para Tergugat telah meminta kepada Majelis Hakim agar ketiga perjanjian tersebut dibatalkan, namun demikian ternyata setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, ketiga perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan yang seimbang, dimana Tergugat V dan Penggugat I serta Penggugat II dalam status Tersangka akibat adanya saling lapor ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tidak ada satupun pihak yang terbukti telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ketiga perjanjian sebagaimana tersebut di atas (vide bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8) haruslah dinyatakan sah, sehingga petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 07 Juni 2023, Para Tergugat secara implisit telah menyatakan tidak akan menjalankan ketiga perjanjian

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat secara sah sebagaimana tersebut di atas (vide bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8), dengan alasan ketiga perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani dalam kedudukan Para Tergugat yang tidak seimbang dan keadaan-keadaan yang tidak bebas, dimana setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, pada saat membuat ketiga perjanjian tersebut, para pihak yang membuatnya dalam keadaan seimbang, yaitu sama-sama dalam keadaan berstatus Tersangka akibat adanya saling lapor ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia oleh para pihak dalam ketiga perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keinginan dari Para Tergugat dalam menjalankan perjanjian yang sudah dibuat dalam keadaan seimbang oleh para pihak, dan telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, maka terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 yang berupa Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, telah disepakati bahwa para pihak akan mencabut Laporan Polisi yang telah dibuat, dan Para Penggugat telah memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan dalam bukti P-6 tersebut, dimana Para Penggugat telah mencabut Laporan Polisiya terhadap Tergugat V sebagaimana bukti-bukti surat berikut :

- Surat dari Robert Barlian Sow yang ditujukan kepada kepala Badan Reserse Kriminal POLRI tertanggal 7 Juli 2021 Perihal Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B/0634/XI/2020/Bareskrim tanggal 9 November 2020, bukti P-22;
- Surat Direktur Tindak Pidana Siber Nomor B/94/VIII/2021/RES.2.5/2021/Dittipidsiber perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 4 Agustus 2021, bukti P-23;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Laporan Polisi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II telah dihentikan penyidikannya sebagaimana termuat dalam bukti P-24 yang berupa Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/950/IX/2021/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 17 September 2021, dimana salah satu point dalam bukti P-24 dikatakan bahwa laporan terhadap Penggugat I dan Penggugat II dihentikan penyidikannya karena perkara tersebut tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Tergugat yang menyatakan pencabutan Laporan Polisi oleh Penggugat I dan Penggugat II terlambat dari apa yang disepakati dalam bukti P-6 yang berupa Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, ternyata pencabutan Laporan Polisi oleh Para Tergugat berdasarkan bukti P-24, juga mengalami

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, sehingga terhadap dalil jawaban dari Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan terhadap Penggugat I dan Penggugat II dihentikan penyidikannya karena perkara tersebut tidak cukup bukti dan sudah adanya bukti P-6 yang berupa Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, maka terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang terdiri dari :

- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2009, bukti T-1d;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2010, bukti T-1e;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2011, bukti T-1f;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2017, bukti T-1g;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2018, bukti T-1h;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2010, bukti T-1i;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2011, bukti T-1j;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2012, bukti T-1k;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2013, bukti T-1l;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2014, bukti T-1m;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2015, bukti T-1n;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2016, bukti T-1o;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2017, bukti T-1p;
- Laporan Laba-Rugi PT. Pemuda Baja Raya Periode Oktober – Desember 2018, bukti T-1q;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, bukti T-1r;

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, bukti T-1s;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, bukti T-1t;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode 31 Desember 2015, bukti T-1u;
- Laporan Keuangan PT. Pemuda Baja Raya dan Laporan Auditor Independen Periode 31 Desember 2016, bukti T-1v;

Selain tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, menurut Majelis Hakim juga sudah tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain menandatangani bukti P-6 sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat dan Penggugat I serta Penggugat II juga telah menandatangani Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 (vide bukti P-7) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 (vide bukti P-6) yang dalam point angka 5 memuat ketentuan sebagai berikut : **“Segala sesuatu yang belum tertuang dalam Perjanjian Damai ini akan dituangkan dalam addendum lainnya baik adanya penambahan ataupun perubahan tentang isi dalam surat ini.....”**;

Menimbang, bahwa isi dari Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 (vide bukti P-7) antara lain menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1

Dengan pencabutan perkara-perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengakhiri kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dijalankan dengan nama Perseroan Terbatas PT. PEMUDA BAJARAYA, berkedudukan di Jakarta Barat tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Seluruh saham sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) milik dan yang terdaftar atas nama GUNAWAN ISKANDAR dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;
2. Seluruh saham sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) milik dan yang terdaftar atas nama FIONA GUNAWAN dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;

Hal. 62 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruh saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) milik dan yang terdaftar atas nama MOAGRAHA GUNAWAN dalam Perseroan tersebut dialihkan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;

Pasal 2 ayat 3

Dengan pencabutan perkara-perkara sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara-1 dan Perkara-2 serta pengakhiran kerjasama dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan pengalihan seluruh saham milik GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN dalam Perseroan kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas (Pasal ini), **PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA dan sebaliknya PIHAK PERTAMA berhak atas pembayaran dari PIHAK KEDUA uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)** yang akan dibayar pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau akta lain yang dibuat di hadapan Notaris yang ditunjuk untuk itu, karena itu PIHAK KEDUA harus sudah menyiapkan uang dalam rekeningnya untuk kemudian ditransfer rekening yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan maupun Surat Addendum ini dan surat lain yang berkenaan dengan hal tersebut (baik berupa RUPS maupun Surat Kuasa Menjual ataupun Pengikatan Jual beli guna pengembalian Asset milik PIHAK KEDUA);

Pasal 2 ayat 4

Atas penerimaan seluruh uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) tersebut, GUNAWAN ISKANDAR, FIONA GUNAWAN dan MOAGRAHA GUNAWAN akan membaginya secara proporsional sesuai dengan jumlah saham masing-masing dalam Perseroan yang dijual kepada ROBERT BARLIAN SOW dan/atau kepada YULY YULYANI dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh ROBERT BARLIAN SOW atau YULY YULYANI tersebut;

Menimbang, bahwa selain pengalihan saham milik Para Tergugat dalam Perseroan, Para Tergugat dan Penggugat I serta Penggugat II juga menyepakati pengembalian asset perseroan, baik harta tetap maupun bergerak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 (vide bukti P-7) yang berbunyi sebagai berikut : *“Sehubungan dengan penandatanganan perjanjian damai dan addendum ini dan dengan dilaksanakannya pengalihan seluruh saham milik Gunawan Iskandar, Fiona Gunawan dan Moagraha*

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dalam perseroan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) di atas serta dilakukannya pembayaran uang sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dari pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (3) di atas, maka seluruh asset (harta kekayaan) perseroan, baik atas harta tetap maupun bergerak yang masih dikuasai oleh pihak pertama maupun yang tidak dikuasai tetapi masih terdaftar atas nama pihak pertama, yaitu atas nama Gunawan Iskandar atau atas nama Fiona Gunawan, atau atas nama Moagraha Gunawan harus diserahkan kepada pihak kedua (berikut dibuatkan akta jual beli atau hanya dibuatkan pengikatan jual beli guna pengembalian asset milik pihak kedua)";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan total keseluruhan pembayaran uang sejumlah Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dari Para Penggugat, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara jo. Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara jo. Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat kepada Para Tergugat, selain sudah disepakati dalam Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 (vide bukti P-7) sehingga petitum angka 5 dapat dikabulkan, petitum ini juga menunjukkan adanya itikad baik dari Para Penggugat dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati Para Penggugat dengan Para Tergugat, baik yang terkait kewajiban Para Tergugat maupun kewajiban Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka petitum angka2 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena petitum angka 6, 7 dan 8 merupakan point-point yang sudah disepakati dalam Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 (vide bukti P-7), maka terhadap petitum-petitum tersebut juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap pengalihan saham, para pihak dalam Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021 (vide bukti P-7) telah setuju untuk melakukannya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 2 ayat 5 Addendum Perjanjian Damai tertanggal 24 Juni 2021), selain itu ternyata para pemegang saham PT. Pemuda Bajaraya juga telah membuat dan menandatangani bukti P-8 yang berupa Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 sebagaimana tersebut di atas merupakan keputusan sirkuler yang sudah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91

Hal. 64 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut : **“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”**, sehingga tentunya bukti P-8 mengikat seluruh pemegang saham yang menantangannya walaupun tidak dibuat di hadapan seorang notaris, dimana dalam bukti P-8 telah disepakati mengenai peralihan saham dalam PT. Pemuda Bajaraya sebagai berikut :

- I. Saham Tuan Gunawan Iskandar yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan, beralih kepada Tuan Robert Barlian Sow *in casu* Penggugat I;
- II. Saham Nyonya Fiona Gunawan (Tergugat V) tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham dalam Perseroan, beralih kepada Nyonya Indriani;
- III. Saham Tuan Moagraha Gunawan (Tergugat VI) tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham dalam Perseroan beralih kepada Tuan John Barlian;

Sehingga dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban hukum terhadap para pemegang saham yang mengalihkan sahamnya dan pihak yang menerima peralihan hak atas saham tersebut untuk mencatatkan mengenai peralihan hak atas saham tersebut atau apabila Para Tergugat tidak juga melaksanakan pencatatan atas peralihan hak atas saham tersebut, maka kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku pengurus perseroan haruslah diberikan kuasa untuk melaksanakan pencatatan peralihan hak atas saham tersebut, sehingga terhadap petitum angka 9 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ditarik Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak Turut Tergugat I, maka sudah menjadi kewajiban hukum, dari Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, dan oleh karena petitum angka 6 dan 9 sudah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 11 juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan asset perseroan yang berupa harta tetap maupun bergerak yang telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam petitum angka 7, maka terhadap petitum angka 10 menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh, karena dengan dikabulkannya petitum angka 7, dan telah ditariknya Turut Tergugat II *in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, maka Turut Tergugat II harus dihukum untuk tunduk dan

Hal. 65 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 7, yaitu :

- I. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 565 M² (lima ratus enam puluh lima meter persegi), yang terdaftar atas nama Gunawan Iskandar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310;
- II. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 715 M² (tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terdaftar atas nama Fiona Gunawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311;

07 Beralih hak kepemilikannya kepada atas nama Penggugat I *in casu* Robert Barlian Sow dan/atau Penggugat II *in casu* Yuly Yuliani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum angka 10 haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap petitum angka 12 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 13 yang meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini pihak Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim juga tidak pernah melaksanakan sita jaminan, sehingga petitum angka 13 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 yang meminta agar Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 606a RV yang menyatakan : **“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”**, maka terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Para Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 14 haruslah ditolak, karena dalam petitum angka 5 terdapat hukuman kepada Para Penggugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16, yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta, dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001, maka petitum angka 16 haruslah ditolak;

Hal. 66 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, serta menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selain bukti-bukti tersebut memiliki kesamaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya, bukti-bukti tersebut juga dianggap tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, sehingga oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan;

II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konpensi harus dianggap termuat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Pokok Perkara Konpensi, ternyata ke-3 (tiga) perjanjian yang menjadi obyek perkara aquo, yaitu :

- Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, bukti P-6;
- Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021, bukti P-7;
- Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat, bukti P-8;

Dibuat oleh para pihak dalam keadaan seimbang dan tidak ada pihak yang berada dalam keadaan lebih diuntungkan, dan telah dinyatakan pula oleh Majelis Hakim ketiga perjanjian tersebut adalah sah, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan ketiga perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan secara lisan mengenai pembayaran senilai Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) atas penjualan saham milik Para Penggugat Rekonpensi pada

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Pemuda Bajaraya, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonpensi sepanjang pemeriksaan perkara ini, dalil tersebut juga harus dipandang sebagai pernyataan sepihak dari Para Penggugat Rekonpensi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Pokok Perkara Kompensi, ternyata Para Tergugat Kompensi *in casu* Para Penggugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat Kompensi *in casu* Para Tergugat Rekonpensi, maka terhadap gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi *in casu* Para Tergugat Kompensi tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum dan terhadap gugatan rekonpensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Para Penggugat Kompensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan gugatan rekonpensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 *jo.* Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan total keseluruhan pembayaran uang sejumlah Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat, kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- I. Almarhum Gunawan Iskandar sebesar Rp. 43.750.000.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta) yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya adalah :
 - Tergugat I atas nama Goh Tjai Ing;
 - Tergugat II atas nama Rony Iskandar;
 - Tergugat III atas nama Ricky Iskandar;
 - Tergugat IV atas nama Rendy Iskandar;
 - II. Tergugat V atas nama Fiona Gunawan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - III. Tergugat VI atas nama Moagraha Gunawan sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum sah telah beralihnya saham milik almarhum (alm) Gunawan Iskandar yang dalam hal ini digantikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV selaku ahli warisnya, dan saham Tergugat V, serta saham Tergugat VI di PT. Pemuda Bajaraya, kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat dengan rincian penjelasan sebagai berikut :
- I. Saham Tuan Gunawan Iskandar yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan, beralih kepada Tuan Robert Barlian Sow (*in casu* Penggugat I);
 - II. Saham Nyonya Fiona Gunawan (Tergugat V) tersebut sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham dalam Perseroan, beralih kepada Nyonya Indriani;
 - III. Saham Tuan Moagraha Gunawan (Tergugat VI) tersebut sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham dalam Perseroan beralih kepada Tuan John Barlian;
7. Menyatakan aset-aset perseroan PT. Pemuda Bajaraya yang terdaftar atas nama Tergugat sebagai berikut :
- I. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 565 M2 (lima

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima meter persegi), yang terdaftar atas nama Gunawan Iskandar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 310;

- II. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Cangkudu, seluas 715 M2 (tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terdaftar atas nama Fiona Gunawan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 311;

Menurut hukum telah sah beralih hak kepemilikannya kepada atas nama Penggugat I *in casu* Robert Barlian Sow dan/atau Penggugat II *in casu* Yuly Yuliani;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, untuk mematuhi dan melaksanakan prestasi/kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya untuk Mengakhiri Perkara tertanggal 24 Juni 2021 *jo.* Addendum Perjanjian Damai Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Untuk Mengakhiri Perkara *jo.* Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pemuda Bajaraya Di Luar Rapat;
9. Memberi kuasa kepada Robert Barlian Sow *in casu* Penggugat I dan Yuly Yuliani *in casu* Penggugat II untuk melakukan pencatatan pemindahan hak atas saham milik almarhum (alm.) Gunawan Iskandar (yang dalam hal ini digantikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV selaku ahli warisnya), dan saham Tergugat V, serta saham Tergugat VI pada PT. Pemuda Bajaraya, sebagaimana petitum angka 6;
10. Menghukum Turut Tergugat I untuk tuntut dan patuh terhadap putusan ini dan memproses pengalihan saham sebagaimana petitum angka 6 dan petitum angka 9 tersebut di atas;
11. Menghukum Turut Tergugat II untuk tuntut dan patuh terhadap putusan ini dan memproses peralihan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana petitum angka 7 tersebut di atas;
12. Menghukum Turut Tergugat III untuk tuntut dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

Hal. 70 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.BrT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 6.810.000,- (enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Rabu, tanggal 20 SEPTEMBER 2023**, oleh kami : **Dr.FLORENSANI S KENDENAN,S.H.,M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, serta **KRISTIYAN P DJATI,S.H.**, dan **YUSWARDI,S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 SEPTEMBER 2023**, oleh **Majelis Hakim** tersebut, dengan dibantu **LIS MARDIANA,S.H.**, **Panitera Pengganti** pada **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui **System Informasi Pengadilan.-**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KRISTIYAN P DJATI,S.H.**

Dr.FLORENSANI S KENDENAN,S.H.,M.H.

2. **YUSWARDI,S.H.**

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA,S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....Rp. 110.000,-
3. Proses Perkara.....Rp. 150.000,-
4. PNBP.....Rp. 30.000,-
5. Panggilan.....Rp. 6.510.000,- +

Hal. 71 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 6.810.000,-

Hal. 72 dari 70 hal. Putusan No. 1118/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.